



**PEMERINTAH
KABUPATEN NGADA**

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
(KUA)
APBD PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAJAWA, AGUSTUS 2025



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

NOMOR : 18/NK/HK/2025
31/DPRD/NK/8/2025

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Raymundus Bena, S.S.,M.Hum
Jabatan : Bupati Ngada
Alamat Kantor : Bajawa

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngada

2. a. Nama : Romilus Juji, ST
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ngada
Alamat Kantor : Bajawa
b. Nama : Rudolf Aqroz Wogo, S.Pi
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngada
Alamat Kantor : Bajawa
c. Nama : Yosef Filius David Jawa
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngada
Alamat Kantor : Bajawa

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara per urusan dan Perangkat Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Perubahan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGADA

Selaku,
PIHAK KEDUA



ROMILUS JUJI, ST
KETUA

BUPATI NGADA,
Selaku,
PIHAK PERTAMA



RAYMUNDUS BENA, S.S., M.HUM

RUDOLF AQROZ WOGO, S.PI
WAKIL KETUA

YOSEF FILIUS DAVID JAWA
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD harus disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, yang harus memuat kondisi ekonomi makro daerah; asumsi penyusunan APBD; kebijakan Pendapatan Daerah; kebijakan Belanja Daerah; kebijakan Pembiayaan Daerah; dan strategi pencapaiannya.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngada Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ngada Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2025. Dokumen Perubahan RKPD tersebut merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025.

RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah TRANSISI dimana disusun dengan masih mempedomani perencanaan jangka menengah yang berpedoman pada RPJPD 2005-2025 yaitu RPD Tahun 2024- 2026 Provinsi Nusa Tenggara Timur; RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2021-2026, disatu sisi RKPD Tahun 2025 akan dilaksanakan oleh Kepala Daerah Terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2024. Maka berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan RKPD Tahun 2025 yang dimulai pasca Triwulan I berjalan dengan substansi perubahan memperhatikan visi misi dan program Kepala Daerah terpilih. Tema pembangunan Kabupaten Ngada pada Tahun 2025 telah diselaraskan dengan tema pembangunan Nasional Tahun 2025 dan tema pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

Tema pembangunan Nasional Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” sedangkan tema pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 adalah “Ekonomi yang Kokoh, Infrastruktur yang Handal dan SDM yang Berkualitas”.

Selaras dengan Tema RKP dan RKPD Provinsi NTT Tahun 2025 maka tema pembangunan Kabupaten Ngada Tahun 2025 difokuskan pada pencapaian visi daerah yakni “Terwujudnya Ngada yang Unggul, Mandiri Dan Berbudaya Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan”.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan dasar bagi penyusunan Rancangan Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran APBD, mencakup :
 - 1) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - 2) Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
 - 3) Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Kondisi perubahan Asumsi KUA yang cukup berpengaruh pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dua hal penting yang termuat pada Inpres 1 Tahun 2025 adalah Instruksi kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi pada beberapa jenis belanja yang kemudian dialihkan ke belanja yang berfokus pada target kinerja pelayanan publik dan perubahan rincian Transfer Ke Daerah pada beberapa jenis sumber dana yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian belanja-belanja yang bersumber dari Transfer Ke Daerah. Perubahan kebijakan nasional ini berdampak signifikan terhadap berubahnya target-target kinerja pemerintah daerah.

Kondisi perubahan Asumsi KUA lainnya terhadap alokasi belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024 sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT Nomor :80.A/LHP/XIX.KUP/06/2025, tanggal 19 Juni 2025. Sesuai amanat Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, SiLPA dianggarkan kembali pada Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan ketentuan: SiLPA yang berasal dari pekerjaan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan, digunakan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan SiLPA yang berasal dari efisiensi pencapaian target kinerja, digunakan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Tahun Anggaran berkenaan dan/atau disisihkan untuk dikelola sebagai dana abadi daerah.

Selain itu, terdapat beberapa kondisi atau keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran baik antar organisasi, program, kegiatan maupun sub kegiatan dan harus ditampung kembali pada Perubahan APBD sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Pergeseran dimaksud dilaksanakan sesuai arahan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja

dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penjabaran dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025 memuat diantaranya:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD Perubahan dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025 adalah:

- a. Tersedianya dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025;
- b. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah yang akuntabel meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan daerah dan Perubahan APBD Tahun 2025;
- c. Menyusun asumsi dasar penyusunan Perubahan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025;
- d. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025;
- e. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Menurut Provinsi / Kabupaten / Kota
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/Km.7/2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025
11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/117/BKUD1/2025 Tentang Hutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 Kepada Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur
12. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngada 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngada 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2023 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
20. Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2023 Nomor 45);
21. Peraturan Bupati Ngada Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024 Nomor 18).

1.4. Sistematika Penyusunan KUA

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan
Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan KUA APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
- 2) Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah
Menguraikan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah tahun sebelumnya serta perkiraan Tahun 2025.
- 3) Bab III Asumsi - Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD Perubahan.
Menguraikan asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBD Perubahan.
- 4) Bab IV Kebijakan Pendapatan Daerah
Mengurai kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada Tahun 2024.
- 5) BAB V Kebijakan Belanja Daerah
Mengurai tentang kebijakan belanja daerah yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
- 6) BAB VI Kebijakan Pembiayaan Daerah
Mengurai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.
- 7) BAB VII Strategi Pencapaian
- 8) BAB VIII Penutup

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Kondisi Perekonomian Daerah Tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Menurut data resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada yang dirilis pada bulan Juni 2025, berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Ngada pada tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu dari 2,49 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 2,58 triliun rupiah. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2024 perekonomian Kabupaten Ngada mengalami pertumbuhan sebesar 3,67 persen, naik dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yang mencapai 3,49 persen. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi pada hampir semua lapangan usaha tanpa dipengaruhi oleh inflasi.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 seluruh lapangan usaha yang ada mengalami pertumbuhan yang positif. Tujuh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di atas lima persen sedangkan sepuluh lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan positif di bawah lima persen. Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi di tahun 2024 adalah lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas dengan pertumbuhan sebesar 18,74 persen. Pertumbuhan yang tinggi pada kategori ini didorong oleh peningkatan konsumsi listrik yang didukung oleh penambahan jumlah pelanggan listrik.

Sementara itu, lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah adalah Jasa Pendidikan. Lapangan usaha ini kembali mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,39 persen pada tahun 2024 setelah sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 0,09 persen di tahun 2023. Pertumbuhan positif ini didorong oleh bertambahnya jumlah murid padajenjang pendidikan menengah dan jumlah mahasiswa pada perguruan tinggi di Kabupaten Ngada pada tahun 2024.

Tabel 2.1

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Ngada Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishery	0,04	1,89	3,77	4,14	1,43
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	2,73	1,90	2,18	3,06	3,54
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	-3,97	-1,89	4,76	7,24	5,79
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	17,06	0,78	4,74	11,25	18,74
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	2,52	6,51	2,23	3,72	3,19
F	Konstruksi/Construction	-7,73	5,33	0,47	5,01	3,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	-5,95	3,48	5,20	5,20	7,86
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	-5,10	0,86	1,95	3,17	5,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	-20,92	5,69	12,29	9,70	9,09
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	11,52	6,58	5,76	2,71	3,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	6,83	1,42	0,95	1,61	3,66
L	Real Estat/Real Estate Activities	-0,93	1,94	2,06	2,24	2,39
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	-29,46	-13,01	1,39	2,92	6,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	5,07	-5,82	2,97	1,49	5,59
P	Jasa Pendidikan/Education	2,52	-1,69	-0,12	-0,09	0,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	4,97	6,95	2,63	2,56	3,31
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	-13,57	-0,51	1,20	3,66	3,85
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		0,04	1,13	3,06	3,49	3,67

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Ngada, Juni 2025

Nilai PDRB Kabupaten Ngada atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 4,47 triliun rupiah. Secara nominal, terjadi peningkatan dibandingkan nilai PDRB di tahun 2023 yang mencapai 4,11 triliun rupiah atau dengan kata lain, nilainya mengalami kenaikan sebesar 354,87 miliar rupiah dari tahun 2023. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi pada berbagai kategori lapangan usaha dan juga dipengaruhi oleh inflasi.

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) belum terjadi pergeseran struktur ekonomi yang berarti di Kabupaten Ngada. Struktur perekonomian Kabupaten Ngada pada tahun 2024 didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi masing-masing kategori lapangan usaha tersebut terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Ngada. Sebagai wilayah yang masih sangat bergantung pada kegiatan pertanian, kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Ngada pada tahun 2024 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusinya sebesar 35,07 persen (kontribusinya menurun dari 35,33 persen di tahun 2023).

Pemberi kontribusi terbesar kedua adalah kategori lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yang menyumbang sebesar 18,57 persen pada tahun 2024 (naik dari 18,27 persen di tahun 2023), diikuti oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 12,57 persen (naik dari 12,81 persen di tahun 2023). Berikutnya adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusinya pada tahun 2023 sebesar 8,68 persen (naik dari 8,38 persen di tahun 2023) dan lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,39 persen (turun dari 6,58 persen di tahun 2023). Sementara itu, kategori lapangan usaha lainnya memberikan kontribusi masing-masing di bawah 5 persen terhadap perekonomian Kabupaten Ngada di tahun 2024.

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah lapangan usaha yang mengalami peningkatan peranan secara terus menerus selama periode tahun 2020-2024. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami peningkatan kontribusi pada periode 2020-2023 dan mengalami penurunan pada tahun 2024, sebaliknya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami penurunan kontribusi pada periode 2020-2023, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024. Sementara itu, 2 (dua) kategori lapangan usaha lainnya yaitu Konstruksi dan Jasa Keuangan dan Asuransi, kontribusinya cenderung berfluktuasi.

Tabel 2.2
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ngada Atas
Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishery	34,29	34,54	35,07	35,33	35,07
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	1,75	1,76	1,73	1,71	1,62
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	1,43	1,38	1,37	1,47	1,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09
F	Konstruksi/Construction	12,15	12,79	12,75	12,81	12,57
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	7,59	7,85	8,03	8,38	8,68
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	4,35	4,33	4,44	4,62	4,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	0,42	0,43	0,46	0,48	0,49
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	4,64	4,84	4,84	4,64	4,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	6,68	6,84	6,85	6,58	6,39
L	Real Estat/Real Estate Activities	1,80	1,75	1,73	1,74	1,76
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	20,70	19,27	18,69	18,27	18,57
P	Jasa Pendidikan/Education	1,91	1,85	1,76	1,68	1,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	1,43	1,53	1,47	1,49	1,50
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	0,69	0,67	0,65	0,64	0,64
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Kabupaten Ngada, Juni 2025

Sumber pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha menunjukkan besaran kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pertumbuhan ekonomi pada suatu periode.

Pada tahun 2024, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada yaitu sebesar 1,01 persen (mengalami peningkatan 0,7 persen dibandingkan tahun 2023). Sumber pertumbuhan terbesar berikutnya didorong oleh lapangan usaha Perdagangan

Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,67 persen serta lapangan usaha Konstruksi sebesar 0,52 persen.

Tabel 2.3
Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Ngada (persen), 2020-2024

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishery	0,01	0,03	1,26	1,40	0,49
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	0,04	0,03	0,04	0,05	0,06
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	-0,05	-0,02	0,06	0,09	0,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi/Construction	-1,10	0,70	0,06	0,67	0,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	-0,51	0,28	0,43	0,44	0,67
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	-0,23	0,04	0,08	0,14	0,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Mnum/ Accommodation and Food Service Activities	-0,10	0,02	0,05	0,04	0,04
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	0,65	0,41	0,38	0,18	0,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	0,40	0,09	0,06	0,10	0,22
L	Real Estat/Real Estate Activities	-0,02	0,04	0,04	0,04	0,04
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	0,95	-1,15	0,55	0,27	1,01
P	Jasa Pendidikan/Education	0,04	-0,03	0,00	0,00	0,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	0,06	0,10	0,04	0,04	0,05
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	-0,10	0,00	0,01	0,02	0,02
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		0,04	1,13	3,06	3,49	3,67

*Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Kabupaten Ngada, Juni 2025

2.1.2. Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Dengan demikian tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Inflasi dapat disebabkan dari sisi permintaan (*demand side*) terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi suplai (*supply side*) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi. Inflasi juga merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil yang memiliki kaitan erat juga dengan perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeksasi upah/gaji, asumsi APBN dan sebagainya.

Berdasarkan berita resmi BPS Kabupaten Ngada pada Juni 2025 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* Kabupaten Ngada sebesar 1,43 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,33. Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,59 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,39 persen; kelompok transportasi sebesar 3,16 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,09 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,37 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,83 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,50 persen. Sementara itu, kelompok pengeluaran lain mengalami penurunan, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,85 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,79 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,68 persen. Sedangkan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Pada rilis berita yang sama pada bulan Juni 2025 secara *month to month (m-to-m)* di Kabupaten Ngada terjadi inflasi dengan tingkat inflasi *month to month (m-to-m)* sebesar 0,01 persen. Pada bulan Juni 2025 secara *year to date (y-to-d)* di Kabupaten Ngada terjadi inflasi dengan tingkat inflasi *year to date (y-to-d)* sebesar 1,06 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Juni 2025 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kabupaten Ngada, pada Juni 2025 terjadi inflasi *y-on-y* sebesar 1,43 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,82 pada Juni 2024 menjadi 107,33 pada Juni 2025. Tingkat inflasi *m-to-m* sebesar 0,01 persen dan tingkat inflasi *y-to-d* sebesar 1,06 persen.

Gambaran tentang inflasi Kabupaten Ngada pada periode Juni tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4

IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Kabupaten Ngada Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Juni 2025

Kelompok Pengeluaran	IHK Juni 2024	IHK Desember 2024	IHK Juni 2025	Tingkat Inflasi m-to-m Juni 2025 ^a (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Juni 2025 ^b (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Juni 2025 ^c (%)	Andil Inflasi m-to-m Juni 2025 (%)	Andil Inflasi y-on-y Juni 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	105,82	106,20	107,33	0,01	1,06	1,43	0,01	1,43
Makanan, Minuman, dan Tembakau	108,88	109,64	111,46	0,01	1,66	2,37	-0	1,03
Pakaian dan Alas Kaki	114,04	113,61	113,14	-0,49	-0,41	-0,79	-0,02	-0,04
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	100,88	100,55	100,19	-0,03	-0,36	-0,68	-0,01	-0,15
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	100,87	101,17	101,37	-0	0,20	0,50	-0	0,03
Kesehatan	100,55	101,21	103,96	0,17	2,72	3,39	-0	0,04
Transportasi	109,33	109,82	112,78	0,50	2,7	3,16	0,04	0,24
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	98,72	97,49	97,88	-0	0,40	-0,85	-0	-0,03
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	98,74	98,74	98,74	-0	-0	-0	-0	-0
Pendidikan	100,52	100,83	103,63	-0	2,78	3,09	-0	0,16
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	113,86	115,08	115,94	-0	0,75	1,83	-0	0,05
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	104,20	107,54	107,94	0,11	0,37	3,59	-0	0,10

Keterangan:

- 1) Persentase perubahan IHK Mei 2024 terhadap IHK Mei 2024.
- 2) Persentase perubahan IHK Mei 2024 terhadap IHK Desember 2023.
- 3) Persentase perubahan IHK Mei 2024 terhadap IHK Mei 2023.
- ~0: Data sangat kecil/mendekati nol

Sumber: Berita Resmi Statistik Kabupaten Ngada, Juni 2025

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,59 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,39 persen; kelompok transportasi sebesar 3,16 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,09 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,37 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,83 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,50 persen. Sementara, kelompok lainnya mengalami penurunan, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,85 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,79 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,68 persen. Sedangkan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Pada Juni 2025, kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,03 persen; kelompok transportasi sebesar 0,24 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,16

persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,10 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,05 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen; dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,03 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi *y-on-y*, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,15 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,04 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen. Sedangkan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tidak memberikan andil yang signifikan terhadap inflasi *y-on-y*.

Pada Juni 2025, tingkat inflasi *y-on-y* Kabupaten Ngada sebesar 1,43 persen dan Tingkat inflasi *y-to-d* sebesar 1,06 persen.

Tabel 2.5
Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Kabupaten Ngada bulan Juni, 2024-2025 (Persen)

Tingkat Inflasi	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Month to Month (m-to-m)	-0,06	0,01
Year to Date (y-to-d)	1,24	1,06
Year on Year (y-on-y)	2,15	1,43

Gambar 1 Tingkat Inflasi Year on Year (y-on-y) Kabupaten Ngada bulan Juni, 2024-2025 (Persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik Kabupaten Ngada, Mei 2024

2.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2025

Berdasarkan gambaran pertumbuhan ekonomi Ngada tahun 2022 – 2023 dan pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun regional serta laju inflasi sebagaimana dipaparkan di atas, terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan trend positif hampir di semua lapangan usaha sejalan dengan kembali dibukanya aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diprediksikan tetap meningkat sejalan dengan terbukanya akses dan masyarakat bisa beraktifitas secara normal. Penerapan program prioritas daerah yang menyasar pertanian, peternakan, perikanan, infrastruktur dan sektor UMKM dengan alokasi anggaran yang cukup signifikan, diprediksikan dapat mengungkit pertumbuhan

sektor pertanian, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan besar dan eceran, serta berdampak multiplier pada sektor-sektor lain seperti Industri Pengolahan, Transportasi, Informasi dan Komunikasi serta Jasa Keuangan dan Asuransi.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,98%, dengan tingkat inflasi diharapkan berada pada kisaran 1,17-1,60%.

Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program kegiatan yang ada memainkan peran dalam dua sisi bersamaan yakni Pertama: Menjamin konsumsi rumah tangga (masyarakat) secara stabil dan semakin terjangkau melalui penyediaan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dukungan sektor pertanian untuk menjamin ketersediaan pangan, perumahan dan kebutuhan pokok lainnya.

Peran kedua adalah melalui dukungan pembentukan modal tetap bruto melalui penyediaan sarana prasarana konstruksi, jalan, bangunan, irigasi, bantuan permodalan sector UMKM dan lain-lain sebagai bagian dari investasi pemerintah melalui sektor swasta, juga sebagai penunjang untuk investasi murni pihak swasta lainnya. Dari aspek pemerataan ekonomi, Pemerintah diberi tugas untuk memberikan pelayanan kepada semua masyarakat Ngada, dengan beralihnya kondisi dari pandemi menuju ke endemi akan mendorong berbagai sektor untuk tumbuh seperti usaha sektor tekstil, perdagangan, informasi, dan komunikasi.

Pemerintah juga diberi peran untuk melakukan maupun mempermudah investasi. Namun dengan kapasitas fiskal yang terbatas, maka kehadiran Investor swasta dengan kepemilikan modal (kapital) yang lebih mencukupi baik dari dalam daerah sendiri maupun dari luar daerah tentu sangat dibutuhkan. Prinsipnya adalah kehadiran para investor dapat memberi nilai tambah dan dampak yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah kita; baik dampak ekonomi langsung maupun dampak ekonomi ikutan (multiplier effect).

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kemampuan pemerintah daerah dapat diukur dari Penerimaan Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening umum yang menambah ekuitas dana yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sangat berdampak pada daerah dengan ruang fiskal yang sempit. Inpres 1 Tahun 2025 menginstruksikan untuk dilakukannya penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah pada beberapa jenis sumber dana. Hal ini berdampak pada perubahan target dan kebijakan pendapatan daerah. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan sumber penerimaannya. Untuk itu, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngada masih terus digali sumber penerimaannya, dengan melakukan hal-hal strategis yaitu:

1. Penataan kembali regulasi terkait pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan perundang-undangan terbaru.
2. Penataan dan optimalisasi semua aset Pemda untuk mendukung peningkatan PAD.
3. Mendorong Inovasi Perangkat untuk meningkatkan Pendapatan daerah, dengan prinsip kewirausahaan birokrasi.
4. Menerapkan sistem pembayaran Non Tunai dalam pemungutan/ pembayaran Pajak dan Retribusi
5. Memaksimalkan peran Perangkat Daerah yang memiliki obyek retribusi dan pajak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah.
6. Mendorong Kewirausahaan Birokrasi untuk mendukung Upaya Peningkatan Pendapatan Asli daerah melalui pengembangan komoditi unggulan.
7. Memaksimalkan peran UPT Perangkat Daerah sesuai tupoksi untuk pengembangan komoditi unggulan yang berdampak pada peningkatan PAD.
8. Membangun kerjasama kewirausahaan dengan Pihak Ketiga (Kelompok Petani, Koperasi, Kelompok Pemuda, BUMDesma atau Pengusaha) untuk pengembangan komoditi Unggulan dalam bentuk Pembiayaan dengan sistem perjanjian kerjasama.
9. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mendapatkan pembiayaan kementerian dan lembaga
10. Membangun kemitraan dengan lembaga donor, LSM, sektor swasta, dan masyarakat dalam pembangunan masyarakat.
11. Mendorong investasi sektor swasta di Kabupaten Ngada.
12. Memperbaiki data objek penerimaan daerah terutama dari sektor pajak daerah.

Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 dan target pendapatan daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025 serta rencana pendapatan daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Realisasi Pendapatan Tahun 2024,
Target Tahun 2025 dan Target APBD-P 2025

Kode	Uraian	Realisasi APBD 2024*)	APBD 2025	APBD-P 2025**)	Bertambah / Berkurang
4	PENDAPATAN	1.061.046.737.558,51	969.198.806.847,90	913.132.854.716,73	(56.065.952.131,17)
4.01	Pendapatan Asli Daerah	45.701.023.657,24	64.583.449.642,90	71.503.104.943,90	6.919.655.301,00
04.01.01	Pajak Daerah	10.663.409.255,00	22.849.140.142,90	21.849.140.142,90	(1.000.000.000)
04.01.02	Retribusi Daerah	4.848.846.432,58	32.009.709.500,00	31.588.509.500,00	(421.200.000,00)
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.132.734.946,00	3.800.000.000,00	2.084.889.240,00	(1.715.110.760,00)

Kode	Uraian	Realisasi APBD 2024*)	APBD 2025	APBD-P 2025**)	Bertambah / Berkurang
04.01.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.056.033.023,66	5.924.600.000,00	15.980.566.061,00	10.055.966.061,00
04.02	Pendapatan Transfer	1.008.016.183.534,00	896.997.969.266,00	833.607.352.721,00	(63.390.616.545,00)
04.02.01	Transfer Pemerintah Pusat	982.243.706.025,00	885.826.884.000,00	818.598.998.592,00	(67.227.885.408,00
04.02.02	Transfer Antar-Daerah	25.772.477.509,00	11.171.085.266,00	15.008.354.129,00	3.837.268.863,00
04.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.329.530.367,27	7.617.387.939,00	8.022.397.051,83	405.009.112,83

**)2024: Laporan Realisasi Audited, 2025: Penetapan, **) Rancangan APBD-P*

Proyeksi Pendapatan pada RAPBD mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar (Rp. 56.065.952.131,17). Secara umum dapat digambarkan, penurunan signifikan tersebut adalah dampak pelaksanaan Inpres 1 Tahun 2025. Mempertimbangkan Realisasi APBD Tahun 2024 dan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, maka target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami koreksi (berkurang) jika dibandingkan dengan alokasi pada APBD Induk tahun anggaran 2025. Komponen pengurang PAD bersumber dari penyesuaian Pajak dan Retribusi Daerah pada beberapa perangkat daerah yang disebabkan dikeluarkannya Inpres 1 Tahun 2025. Komponen Lain-Lain PAD Yang Sah mengalami kenaikan proyeksi pendapatan yang bersumber dari pengembalian sisa Hibah Pilkada dan potensi pengembalian atas temuan BPK yang termuat dalam LHP BPK atas Belanja APBD Kabupaten Ngada TA 2024.

Pada komponen Pendapatan Transfer mengalami koreksi kurang yang sangat signifikan yang disebabkan oleh penyesuaian Alokasi Transfer Ke Daerah sebagai tindak Efisiensi dalam pelaksanaan APBD TA 2025 secara khusus pada Dana Alokasi Umum Spesif Grant bidang Pekerjaan Umum dan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Jalan. Pada jenis sumber dana yang lain, juga mencatat kembali beberapa pendapatan transfer pemerintah pusat maupun provinsi baik yang belum dicatat pada APBD Induk maupun yang baru akan dicatat pada APBD Perubahan.

Beberapa asumsi yang digunakan terkait kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 antara lain:

1. Berkurangnya alokasi dana transfer pusat ke daerah-daerah secara khusus pada alokasi DAU *Spesific Grant* bidang Pekerjaan Umum dan DAK sub bidang Layanan Dasar - Konektivitas Jalan.
2. Menurunnya aktifitas belanja infrastruktur sektor publik dampak dari penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah berdampak besar pada kontribusi pajak dan retribusi daerah.
3. Dampak efisiensi belanja sesuai Inpres 1 Tahun 2025 juga ikut berdampak pada capaian Pajak dan Retribusi Daerah. Beberapa jenis

belanja dibatasi penggunaannya berimbas langsung pada pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.

4. Mencatat kembali Kurang Bayar Pemerintah Pusat ke daerah dan Piutang Bagi Hasil Pemerintah Provinsi.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
3. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
4. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.
5. Untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.
6. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.
7. Pemberian insentif atau tambahan penghasilan pegawai diarahkan untuk mendorong dan menjaga stabilitas perekonomian lokal melalui upaya peningkatan daya beli masyarakat guna menekan laju inflasi terutama menjelang hari raya besar keagamaan dan perayaan akhir tahun.

Gambaran tentang realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024, target belanja Tahun 2025 dan Rencana Belanja pada APBD Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7
Realisasi Belanja Tahun 2024, Target Belanja 2025
dan Rencana pada Perubahan APBD Tahun 2025

Kode	Uraian	Realisasi APBD	Target APBD	RAPBD-P	Bertambah / Berkurang
		2024*)	2025*)	2025**)	
5	Belanja	813.223.173.482,20	988.744.126.126,90	989.936.952.207,19	1.192.826.080,29
5.1	Belanja Operasi	604.339.338.396,55	679.397.666.265,90	688.811.054.248,19	9.413.387.982,29
5.1.05	Belanja Pegawai	364.195.201.081,04	479.978.352.063,94	464.622.620.782,85	(15.355.731.281,09)
5.1.05	Belanja Barang dan Jasa	205.735.681.132,51	195.344.058.201,96	219.223.177.465,34	23.879.119.263,38
5.1.03	Belanja Bunga	1.716.406.250,00	0.00	0.00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	30.916.949.933,00	1.835.256.000,00	4.535.756.000,0	2.700.500.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.775.100.000,00	2.240.000.000,00	429.500.000,00	(1.810.500.000,00)
5.2	Belanja Modal	205.394.092.085,65	102.706.252.181,00	90.197.690.279,00	(17.278.956.807,00)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	493.108.795,00	0.00	0.00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.198.394.139,00	18.335.879.481,00	15.347.956.739,00	(2.987.922.742,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.477.260.834,62	16.139.500.000,00	47.302.039.159,00	31.162.539.159,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	61.518.024.587,03	63.894.475.000,00	21.975.429.016,00	(41.919.045.984,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.887.309.780,00	2.230.397.700,00	3.258.616.100,00	1.028.218.400,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.819.993.950,00	2.106.000.000,00	2.313.649.265,00	207.649.265,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	3.489.743.000,00	4.500.000.000	5.800.000.000,00	1.300.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	202.276.083.242,00	202.140.207.680,00	205.128.207.680,00	2.988.000.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	658.216.937,00	1.111.486.800,00	1.111.486.800,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	201.617.866.305,00	201.028.720.880,00	204.016.720.880,00	2.988.000.000
JUMLAH BELANJA		813.223.173.482,20	988.744.126.126,90	989.936.952.207,19	1.192.826.080,29

Sumber: 2024 : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Audited, 2025 : Penetapan dan Rancangan

Secara Umum, Belanja pada Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 mengalami tambahan belanja sebesar Rp. 1.192.826.080,29,-. Tambahan belanja tersebut merupakan koreksi tambah kurang atas belanja sebagai tindak lanjut pelaksanaan Inpres 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja, penyesuaian belanja yang bersumber dari pendapatan transfer yang mengalami penyesuaian sebagai tindak lanjut pelaksanaan efisiensi belanja dan

mencatat kembali belanja dan kewajiban pemerintah daerah yang bersumber dari Silpa sesuai LHP BPK RI atas pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Jika disandingkan dengan target belanja pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025, tampak bahwa belanja operasi pada RAPBD Perubahan Tahun 2025 mengalami kenaikan dengan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.413.387.982,29,-. Kenaikan alokasi belanja operasi didominasi oleh belanja barang dan jasa dengan tambahan alokasi belanja sebesar Rp. 23.879.119.263,38,- dan belanja hibah dengan total tambahan alokasi belanja sebesar Rp. 2.700.500.000,00,-.

Selanjutnya, pada komponen Belanja Modal mengalami koreksi kurang dibandingkan APBD Tahun 2025. Koreksi kurang tersebut bersumber dari penyesuaian belanja yang bersumber dari DAU SG Bidang Pekerjaan Umum dan DAK Fisik Bidang Jalan. Pada jenis yang sama, terdapat koreksi tambah yang bersumber dari tambahan belanja yang menjadi kewajiban pemerintah daerah bersumber dari Silpa Restricted.

Sedangkan pada komponen Belanja Tidak Terduga, terdapat tambahan alokasi anggaran yang cukup besar yakni Rp.1.300.000.000,-. Tambahan alokasi belanja ini bersumber dari hasil efisiensi belanja yang dicadangkan untuk mengantisipasi kebijakan belanja pemerintah pusat yang tidak direncanakan sebelumnya.

Pada komponen belanja transfer, terdapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.988.000.000,- yang direncanakan digunakan untuk Insentif RT se-Kabupaten Ngada.

Beberapa asumsi terkait target belanja pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan paket pekerjaan fisik yang umumnya terjadi di semester kedua tahun anggaran berjalan dapat memberi aspek manfaat dalam bentuk kontribusi PAD maupun peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat.
2. Adanya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 yang antara lain memuat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya (Restricted Silpa) maupun Silpa yang tidak ditentukan penggunaannya (Unrestricted Silpa) untuk dapat dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Adanya penyesuaian belanja pada organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari terbitnya Peraturan Menteri yang mengatur tentang Dana Alokasi Khusus Tahun 2025 serta kegiatan mendesak yang perlu dialokasikan penganggarnya pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
4. Dalam rangka pelaksanaan Inpres 1 Tahun 2025, Belanja Daerah diatur secara rinci sebagai berikut :
 - a. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/ *focus group discussion*.

- b. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
- c. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
- d. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
- e. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
- f. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
- g. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.

4.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Ngada pada Rancangan APBD Perubahan Tahun 2025 berupa Penerimaan Pembiayaan Daerah yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya yakni sebesar Rp. 79.746.727.490,46,- yang merupakan SiLPA hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024. Nilai SiLPA ini lebih besar jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 22.487.942.279,-

Sedangkan pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp. 2.942.630.000,- berupa penyertaan modal pada Bank NTT sebesar Rp. 2.942.630.000,- sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank NTT.

Tabel 2.8
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024,
Target 2025 dan Rencana pada APBD-P 2025

Uraian	Realisasi APBD	Target APBD	APBD-P	Bertambah / Berkurang
	2024*)	2025	2025**)	
Pembiayaan	34.199.246.656,15	19.545.319.279,00	76.804.097.490,46	57.258.778.211,46
Penerimaan Pembiayaan	80.247.025.989,19	22.487.949.279,00	79.746.727.490,46	57.258.778.211,46
Pengeluaran Pembiayaan	46.047.779.333,04	2.942.630.000,00	2.942.630.000,00	0.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Sebagaimana rilis resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-76/PK/2024 tanggal 2 Agustus 2024 perihal Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 (Pemutakhiran), kebijakan belanja negara pada tahun 2024 diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan fiskal tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju.

Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas diharapkan menjadi daya dorong yang efektif untuk mengakselerasi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, adil, dan makmur, Pemerintah harus bekerja keras dengan komitmen bersama seluruh stakeholders, melakukan berbagai terobosan kebijakan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan.

Strategi kebijakan fiskal 2025 ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek. Strategi kebijakan fiskal jangka menengah panjang dilakukan melalui penguatan SDM, penguatan hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan birokrasi dan regulasi, penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan pertahanan, keamanan, dan penguatan kemandirian melalui ketahanan pangan dan energi, serta penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Sementara itu, strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, serta konvergensi antardaerah.

Kebijakan fiskal dalam jangka menengah diarahkan untuk mengatasi permasalahan struktural. Tujuannya adalah untuk mengatasi berbagai binding constraints dari sisi supply dalam rangka mendukung transformasi ekonomi. Maka dari itu, Pemerintah perlu merumuskan arah kebijakan fiskal jangka menengah secara tepat, terukur, dan konsisten dalam rangka mendukung

transformasi ekonomi dan upaya mengatasi permasalahan struktural ke depan. Akselerasi transformasi ekonomi dapat memperkuat fondasi perekonomian dalam upaya keluar dari middle income trap. Arah kebijakan jangka menengah difokuskan untuk mendukung penguatan kualitas SDM, kesejahteraan yang berkeadilan (inklusivitas), pembangunan infrastruktur pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang rendah karbon melalui hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, serta reformasi birokrasi dan regulasi yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Sedangkan dalam rangka mendukung transformasi ekonomi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, strategi kebijakan fiskal jangka pendek pada tahun 2025 diarahkan untuk mendukung berbagai program unggulan yang diharapkan mampu mendorong tercapainya: akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being dan penguatan konvergensi antardaerah.

Dalam rangka merespons dinamika perekonomian yang bergerak sangat dinamis, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan secara optimal, maka dibutuhkan APBN yang sehat dan kredibel. Melalui APBN yang sehat dan kredibel diharapkan menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk counter cyclical dalam rangka memelihara momentum pertumbuhan untuk stabilisasi perekonomian (fungsi stabilisasi), untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 (fungsi alokasi), serta mampu menghantar terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera yang berkeadilan (fungsi distribusi). Sejalan dengan hal tersebut upaya penyehatan APBN ditempuh melalui *collecting more, spending better*, dan *innovative financing*.

Kebijakan **pendapatan negara** tahun 2025 diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta peningkatan kualitas layanan publik. Arah kebijakan pendapatan negara tersebut antara lain sebagai berikut :

1. menjaga efektivitas reformasi perpajakan;
2. memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk transformasi ekonomi;
3. mendorong tingkat kepatuhan, dan perluasan basis perpajakan;
4. mendorong sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan internasional;
5. reformasi pengelolaan SDA dan aset; serta
6. inovasi layanan dan penguatan tata kelola.

Tren perkembangan penerimaan perpajakan dalam tahun 2019-2023 secara umum menunjukkan kinerja yang meningkat. Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2019-2023 secara nominal tumbuh rata-rata 8,9 persen yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga penerimaan perpajakan 2024 diharapkan masih akan terus tumbuh dan kinerjanya positif melanjutkan capaian kinerja yang baik pada tahun 2023. Penerimaan perpajakan dalam APBN 2024 disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi yang moderat seiring dengan kemungkinan moderasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi global. Beberapa tantangan upaya optimalisasi penerimaan

perpajakan antara lain dinamika perekonomian global, meningkatnya tensi geopolitik, volatilitas harga komoditas utama, perkembangan ekonomi domestik, serta implementasi kebijakan.

Dari sisi eksternal faktor yang paling memengaruhi berupa ketidakpastian perekonomian global yang eskalatif. Hal ini dapat dipicu oleh tensi geopolitik yang meningkat sehingga berdampak pada volatilitas harga komoditas, tekanan terhadap inflasi, nilai tukar dan suku bunga. Selain itu, perlambatan ekonomi beberapa negara seperti Tiongkok, AS, dan Eropa yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Sementara itu dari sisi internal, tantangan berupa pergeseran aktivitas ekonomi konvensional ke ekonomi digital yang belum sepenuhnya direspons oleh sistem perpajakan yang compatible, serta penurunan porsi sektor manufaktur dan meningkatnya sektor jasa yang masih didominasi sektor informal.

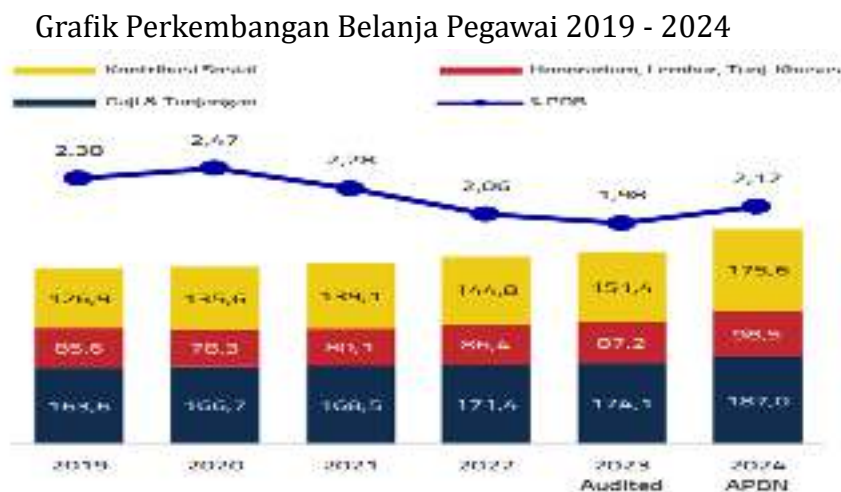
Secara umum kebijakan **belanja negara** diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam jangka menengah belanja negara difokuskan untuk akselerasi transformasi ekonomi sosial yang diarahkan untuk penguatan kualitas SDM, penguatan hilirisasi, akselerasi transformasi ekonomi hijau, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan penguatan inklusivitas dan reformasi birokrasi dan regulasi. Sementara itu dalam jangka pendek diarahkan untuk penguatan program unggulan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being dan konvergensi antardaerah. Arah kebijakan belanja negara 2025 yaitu :

1. efisiensi belanja nonprioritas khususnya belanja barang dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif;
2. penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi;
3. reformasi subsidi dan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan; dan
4. peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Melalui belanja yang berkualitas tersebut diharapkan akan mempunyai daya redam yang efektif untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan pembangunan, dan mendukung pencapaian target pembangunan.

Belanja pegawai merupakan instrumen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Melalui belanja pegawai yang berkualitas, reformasi birokrasi dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas ASN. Kualitas implementasi reformasi birokrasi ditandai dengan efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan publik yang terstandarisasi, serta pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Oleh karena itu, pengelolaan belanja pegawai menjadi krusial untuk mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang prima serta aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan produktif.

Belanja pegawai selama periode 2019 – 2023 senantiasa meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,6 persen. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, seperti kenaikan gaji dan pensiun pokok, pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN dan pensiunan, serta perbaikan tunjangan kinerja K/L seiring dengan capaian reformasi birokrasi.

Komponen belanja pegawai yang terbesar adalah gaji dan tunjangan sedangkan komponen belanja yang tumbuh paling tinggi adalah belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus. Untuk tahun 2024, alokasi belanja pegawai mencapai Rp484,4 triliun atau sekitar 2,1 persen PDB menjadikan belanja pegawai sebagai salah satu komponen BPP tertinggi.



Sumber : Kementerian Keuangan

Secara umum, kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan TIK untuk mendorong produktivitas. Arah kebijakan belanja pegawai tahun 2025 akan difokuskan antara lain :

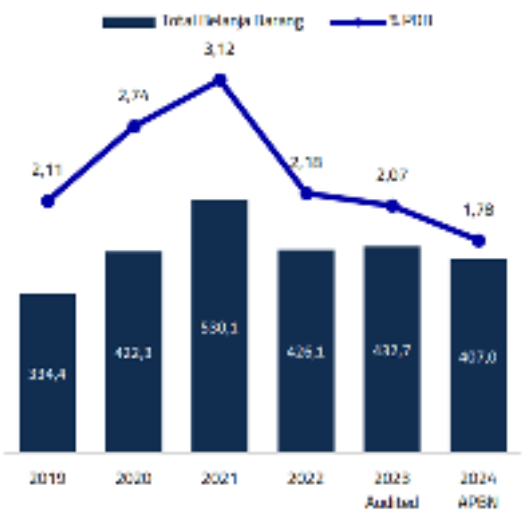
- 1. meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi,
- 2. meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara,
- 3. reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan,
- 4. menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas.

Belanja Barang berperan strategis sebagai tumpuan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintah untuk mendukung layanan publik berkualitas dan penyelesaian program prioritas. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas belanja barang dengan tetap mengutamakan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya mendorong efisiensi belanja barang untuk belanja yang lebih efektif, efisien, dan produktif (spending better) antara lain melalui optimalisasi adopsi digitalisasi birokrasi

untuk peningkatan kualitas layanan. Pemerintah akan terus melakukan kebijakan efisiensi belanja barang seiring optimasi TIK antara lain melalui digitalisasi birokrasi, terutama komponen belanja barang yang tumbuh tinggi pada periode sebelumnya.

Realisasi Belanja Barang pada periode tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan dengan rata-rata tahunan sebesar 6,0 persen. Sementara itu, rata-rata proporsi belanja barang terhadap PDB pada periode tersebut mencapai 2,4 persen. Seiring dengan membaiknya penanganan pandemi Covid-19, belanja barang mulai kembali pada level normal di tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 belanja barang sedikit meningkat 1,5 persen utamanya untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 dan pelaksanaan Inpres No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah (Grafik 49). Sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja barang, alokasi belanja barang tahun 2024 mengalami penurunan hingga mencapai 1,8 persen terhadap PDB.

Grafik Perkembangan Belanja Barang, 2019 - 2024



Sumber : Kementerian Keuangan

Arah kebijakan belanja barang pada tahun 2025 akan difokuskan pada:

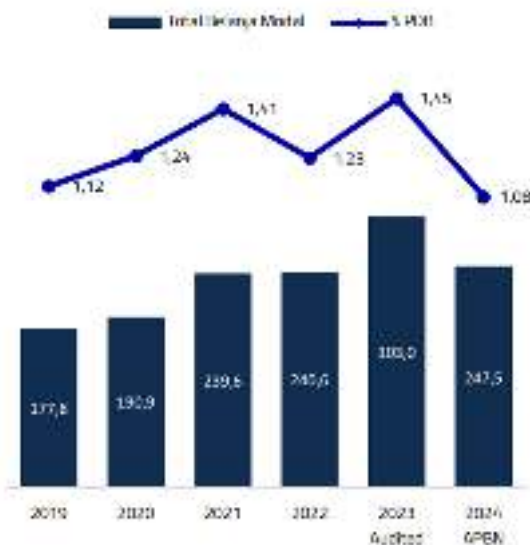
- 1. penghematan atau efisiensi belanja barang non-operasional dan dialihkan pada belanja yang lebih produktif;
- 2. efisiensi belanja perjalanan dinas rapat-rapat di luar kantor dengan memanfaatkan TIK;
- 3. penajaman belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda (termasuk bantuan Pemerintah) dan sinergitas kebijakan belanja antara Pusat dan daerah;
- 4. penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya dalam pengalokasian penganggaran; dan
- 5. optimalisasi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Belanja Modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi. Belanja modal berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang

berkelanjutan, peningkatan produktivitas perekonomian, dan eskalasi daya saing suatu negara. Dengan memfokuskan sumber daya pada proyek-proyek strategis, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan instalasi teknologi tinggi, APBN dapat menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi jangka panjang. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja modal melalui rekomposisi dan penajaman dengan memperhatikan keselarasan antarprogram dan prinsip belanja berkualitas (spending better).

Implementasi Belanja Modal masih menghadapi beberapa tantangan. Komponen belanja modal untuk peralatan dan mesin tahun 2019-2023 cukup besar yang mencapai 39,9 persen, didominasi oleh pembelian peralatan dan mesin dengan komponen impor yang tinggi. Tingginya angka impor dapat memengaruhi NPI dan pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Sementara itu, belanja jalan, irigasi dan jaringan yang sebelum pandemi merupakan komponen tertinggi menjadi lebih rendah dibandingkan belanja peralatan dan mesin.

Grafik Perkembangan Belanja Modal, 2019 – 2024



Sumber : Kementerian Keuangan

Belanja Modal tahun 2025 akan terus diperkuat untuk mendukung transformasi ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan Belanja Modal tahun 2025 diarahkan untuk :

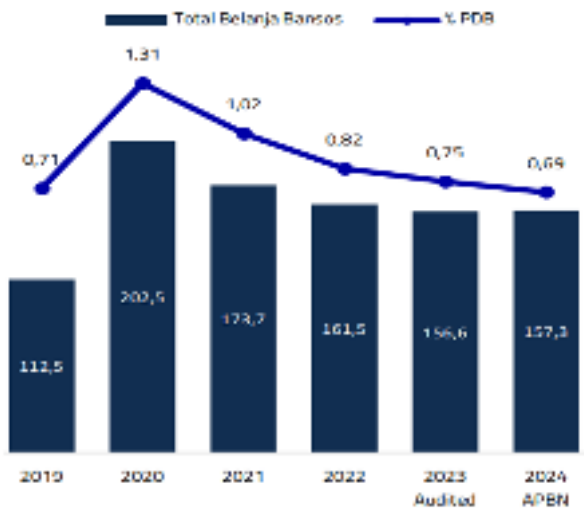
1. mendukung penguatan infrastruktur pendukung transformasi dan industrialisasi;
2. realokasi dari belanja peralatan dan mesin ke belanja untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan yang berdampak lebih kuat terhadap pertumbuhan; dan
3. mengutamakan belanja modal dengan TKDN tinggi untuk mendukung kemandirian industri dalam negeri.

Belanja Bantuan Sosial (bansos) merupakan instrumen fiskal untuk memberikan perlindungan terhadap risiko sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, serta investasi pembangunan SDM. Dalam jangka pendek, bansos diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam jangka panjang,

bansos diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM dan kemampuan ekonomi.

Belanja Bansos pada periode 2019 - 2023 rata-rata realisasi mencapai 0,9 persen dari PDB dan tumbuh sebesar 17,9 persen per tahun. Perluasan Belanja Bansos pada masa pandemi dilakukan untuk menahan penurunan kesejahteraan masyarakat akibat melambatnya aktivitas ekonomi. Pada 2020 belanja bansos mencapai level tertinggi sebesar 1,3 persen dari PDB atau tumbuh 80,0 persen terutama dipengaruhi adanya kebijakan penyesuaian manfaat program bansos. Beberapa perluasan program bansos di masa pandemi antara lain kenaikan indeks manfaat kartu sembako dan PKH serta penyaluran bansos tambahan seperti bansos tunai non- Jabodetabek dan bansos beras.

Grafik Perkembangan Belanja Bansos, 2019 – 2024



Sumber : Kementerian Keuangan

Pemerintah senantiasa menjaga agar belanja bansos tetap optimal sebagai instrumen fiskal dalam memberikan perlinsos dan mendorong kemandirian bagi masyarakat miskin dan rentan. Kebijakan belanja bantuan sosial tahun 2025 akan melanjutkan berbagai program bansos untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan berfokus pada :

1. peningkatan efektivitas bansos melalui perbaikan pensasaran penerima manfaat, sinergi antarprogram, penyempurnaan kelembagaan dan mekanisme penyaluran;
2. perluasan cakupan bansos secara bertahap untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pekerja informal rentan;
3. penyusunan protokol implementasi bansos di masa krisis/darurat dalam skema perlinsos yang adaptif; dan
4. percepatan graduasi dari kemiskinan melalui penguatan program bansos berbasis pemberdayaan seperti PENA dan sinergi dengan program pemberdayaan lainnya seperti UMi dan KUR.

Belanja Subsidi adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan produktivitas pada sektor- sektor ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pentingnya peran belanja subsidi mendorong

Pemerintah untuk berkomitmen menyempurnakan pengelolaannya. Hal ini dilakukan melalui perbaikan ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas penyaluran, dengan tetap menjaga kinerja badan usaha pelaksana penugasan.

Untuk meningkatkan kualitas kebijakan subsidi, Pemerintah terus mendorong efektivitas kebijakan subsidi. Pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan subsidi dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran serta efektivitas penyaluran subsidi, dengan tetap menjaga kinerja keuangan BUMN selama periode 2019 – 2023. Kebijakan tersebut antara lain (i) penerapan subsidi listrik tepat sasaran mulai tahun 2017, untuk golongan Rumah Tangga R1 900 VA yang hanya diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan, sesuai dengan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM), sedangkan untuk pelanggan R1 450 VA masih diberikan subsidi secara keseluruhan; (ii) penyesuaian tarif listrik untuk golongan non subsidi yakni masyarakat mampu dan Pemerintah, (iii) penyesuaian harga BBM jenis Pertalite dan Solar; (iv) pengalihan subsidi pangan (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara bertahap mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019; (v) penerapan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik (e-RDKK), dan uji coba penyaluran subsidi pupuk melalui Kartu Tani; (vi) penghapusan subsidi benih di tahun 2018 yang selanjutnya diintegrasikan dengan Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) di Kementerian Pertanian; (vii) pengalokasian subsidi bunga KUR dan penurunan suku bunga KUR hingga menjadi 6 persen di tahun 2020; dan (viii) pengalokasian SBUM perumahan dan penghapusan subsidi bunga perumahan yang diintegrasikan ke dalam FLPP untuk mendorong kepemilikan rumah bagi MBR.

Pelaksanaan reformasi kebijakan subsidi mengalami berbagai tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain (i) risiko contingent liabilities dalam subsidi energi, kebijakan penyesuaian harga/tarif belum dilaksanakan secara menyeluruh sehingga muncul beban kompensasi; (ii) validitas data masyarakat yang berhak menerima subsidi belum akurat; (iii) tingginya harga komoditas yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan subsidi dan kompensasi energi; (iv) LPG Tabung 3 kg masih didistribusikan secara terbuka; dan (v) kebutuhan anggaran yang akan meningkat seiring dengan komitmen Pemerintah dalam melaksanakan transisi energi. Di sisi lain, Pemerintah menanggung pembayaran kompensasi kepada badan usaha akibat tidak diterapkannya kebijakan penyesuaian harga/tariff adjustment.

Secara umum kebijakan **Transfer Ke Daerah** diarahkan untuk mendorong belanja di daerah berkualitas sehingga dapat efektif untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah dan antardaerah serta meningkatkan kualitas layanan publik serta kemandirian daerah dalam

kerangka NKRI. Penetapan UU HKPD menjadi momentum penguatan pengelolaan TKD melalui redesign kebijakan TKD berbasis kinerja. Pengelolaan TKD sesuai amanah UU HKPD telah diimplementasikan sejak tahun 2023.

Penyaluran TKD meningkat perlahan sejak tahun 2021 setelah menurun 6,2 persen pada tahun 2020 karena kebijakan refocusing dan realokasi TKD untuk penanganan pandemi Covid-19. Realisasi TKD tahun 2023 sebesar Rp881,4 triliun (108,2 persen dari pagu APBN 2023), meningkat 8,0 persen dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini seiring dengan penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), kebijakan relaksasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), dan perbaikan kinerja daerah dalam memenuhi syarat penyaluran.

Pada tahun 2024, alokasi TKD sebesar Rp857,6 triliun, menurun 2,7 persen dari realisasi tahun 2023, namun meningkat sebesar 5,3 persen dari alokasi tahun 2023. Alokasi sebagian besar jenis TKD meningkat dibandingkan alokasi tahun 2023, kecuali alokasi Dana Keistimewaan DIY dan insentif fiskal tidak berubah. Searah dengan strategi kebijakan fiskal tahun 2024 untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kebijakan TKD diarahkan untuk memperkuat sinergi antara BPP dan pemerintah daerah terutama pada pencapaian tujuan jangka pendek yaitu pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi melalui peningkatan kualitas belanja daerah. Realisasi TKD triwulan I tahun 2024 sebesar Rp184,3 triliun atau 21,5 persen dari APBN 2024.

Grafik Perkembangan TKD 2019 – 2024



Sumber : Kementerian Keuangan

Secara umum, Arah kebijakan umum TKD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan peran TKD dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah guna mendorong peningkatan belanja produktif di daerah melalui penguatan sinergi dengan pembiayaan inovatif, penguatan local taxing power, serta penguatan well-being melalui pencapaian SPM dan prioritas nasional.

3. Meningkatkan peran TKD dalam mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerja sama antardaerah, peningkatan investasi daerah, dan keterlibatan dalam global supply chain.
4. Mengarahkan penggunaan TKD untuk mempercepat konvergensi antar daerah antara lain melalui Dana Desa.
5. Memperbaiki mekanisme penyaluran TKD dalam rangka menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

Dana Bagi Hasil

DBH bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (vertical imbalance) dan menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara tahun anggaran sebelumnya (t-1). Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian penerimaan bagi pemerintah daerah. DBH dibagikan kepada daerah penghasil, daerah perbatasan, daerah pengolah, serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi (aspek pemerataan). Mulai tahun 2023 pemerintah menambah satu jenis DBH Lainnya yaitu DBH Perkebunan Sawit sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menanggulangi dampak eksternalitas negatif, mendukung pembangunan infrastruktur, dan mendorong kesinambungan industri sawit.

Selama periode 2019 sampai dengan 2023, realisasi DBH cenderung fluktuatif seiring dengan fluktuasi penerimaan negara yang dibagihasikan. Tahun 2020, DBH terkontraksi sejalan dengan penurunan penerimaan negara akibat dampak pandemi Covid-19. Realisasi DBH tahun 2023 mencapai Rp205,7 triliun (150,9 persen dari pagu APBN) atau tumbuh 22,1 persen (yoy). Hal ini disebabkan kebijakan penyelesaian Kurang Bayar DBH melalui skema nontunai (Treasury Deposit Facility) untuk DBH yang bersifat blockgrant dan tunai untuk DBH Earmarked (DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Dana Reboisasi, DBH Tambahan Migas Otsus dan DBH Perkebunan Sawit). Pada tahun 2024, DBH dialokasikan sebesar Rp143,1 triliun.

Pengelolaan DBH masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain :

1. koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengelolaan DBH Earmarked yang belum optimal;
2. deviasi antara target penerimaan negara yang dibagihasikan dengan realisasi masih cukup besar; dan
3. tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi syarat salur DBH yang perlu ditingkatkan.

Arah kebijakan DBH tahun 2025 antara lain:

1. Memperkuat kebijakan pengalokasian DBH yang memperhatikan prinsip distribusi yang berkeadilan dan mendorong upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim.
2. Mempertajam kebijakan penyaluran DBH berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Meningkatkan fokus penggunaan DBH earmarked untuk sektor-sektor prioritas dan penguatan sinergi penggunaan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Memperluas transparansi dan menjaga akuntabilitas penghitungan DBH.

Dana Alokasi Umum :

DAU dialokasikan untuk meminimalkan kesenjangan kemampuan keuangan (horizontal imbalance) dan layanan publik antardaerah. Mulai tahun 2023, pengalokasian DAU memperhatikan kebutuhan pelayanan publik daerah, kemampuan keuangan negara, pagu TKD secara keseluruhan, dan target pembangunan. Penggunaan DAU terdiri dari dua skema yaitu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (block grant) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (specific grant). DAU specific grant dipergunakan untuk mendanai pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan juga pendanaan kelurahan.

Realisasi DAU selama periode 2019 – 2023 mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 akibat adanya refocusing anggaran DAU karena pandemi Covid-19. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan penerimaan negara, pasca tahun 2020, DAU menunjukkan peningkatan. Realisasi DAU tahun 2023 meningkat karena kebijakan relaksasi penyaluran pada akhir Desember 2023. Pada tahun 2024, DAU dialokasikan sebesar Rp427,7 triliun.

Kebijakan pengelolaan DAU masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain :

1. pemahaman pemerintah daerah mengenai implementasi DAU skema baru baik dari sisi kualitas SDM maupun infrastruktur masih perlu ditingkatkan;
2. perlunya standardisasi dan kelengkapan data Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah sebagai basis perhitungan alokasi DAU; dan
3. tata kelola penyaluran DAU melalui KPPN perlu ditingkatkan.

Arah kebijakan DAU tahun 2025 yaitu:

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD, di antaranya kebijakan hold harmless sampai dengan 2027.
2. Memperkuat penggunaan earmarking DAU pada sektor prioritas untuk mendorong pencapaian SPM dan pemenuhan mandatory spending.
3. Menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui perbaikan bobot formula, dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola DAU yang ditentukan penggunaannya melalui peningkatan pemahaman SDM daerah, penguatan monitoring dan evaluasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.

5. Melanjutkan kebijakan penyaluran DAU dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan APBD berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah.

Dana Alokasi Khusus :

DAK bertujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Redesign pengelolaan DAK sesuai UU HKPD lebih difokuskan pada upaya mendukung daerah dalam pencapaian prioritas nasional berdasarkan target kinerja serta untuk menjaga pemerataan dan keseimbangan tingkat layanan publik antardaerah. DAK terdiri dari DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke Daerah.

DAK Fisik merupakan salah satu instrumen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur layanan publik di daerah sesuai dengan prioritas nasional. Penggunaan DAK Fisik harus selaras dengan RPJMN, RKP, RKPD, arahan Presiden, dan ketentuan peraturan perundangan. Beberapa penyempurnaan kebijakan DAK Fisik dalam periode 2019-2023 antara lain:

1. penyaluran berbasis kinerja pelaksanaan (realisasi dan capaian output);
2. keterlibatan pengawasan internal pemerintah dalam proses reviu DAK;
3. penguatan sinergi DAK Fisik dan belanja Kementerian/Lembaga;
4. dukungan DAK Fisik dalam penanganan pandemi Covid-19;
5. restrukturisasi bidang DAK Fisik berbasis tematik; dan
6. penambahan foto geotagging sebagai persyaratan penyaluran.

Pengelolaan DAK Fisik masih dihadapkan pada berbagai tantangan terutama terkait kinerja penyaluran dan kualitas output. Selain itu terdapat beberapa kendala teknis pelaksanaan DAK Fisik yang menghambat penyaluran antara lain keterlambatan penerbitan petunjuk operasional, keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa dan kontrak, keterlambatan reviu oleh pengawas internal, keterlambatan penyampaian syarat penyaluran, dan rendahnya koordinasi antardaerah.

Beberapa penyempurnaan kebijakan DAK Fisik dalam periode 2019-2023 antara lain (i) penyaluran berbasis kinerja pelaksanaan (realisasi dan capaian output); (ii) keterlibatan pengawasan internal pemerintah dalam proses reviu DAK; (iii) penguatan sinergi DAK Fisik dan belanja Kementerian/Lembaga; (iv) dukungan DAK Fisik dalam penanganan pandemi Covid-19; (v) restrukturisasi bidang DAK Fisik berbasis tematik; dan (vi) penambahan foto geotagging sebagai persyaratan penyaluran.

Pengelolaan DAK Fisik masih dihadapkan pada berbagai tantangan terutama terkait kinerja penyaluran dan kualitas output. Selain itu terdapat beberapa kendala teknis pelaksanaan DAK Fisik yang menghambat penyaluran antara lain keterlambatan penerbitan petunjuk operasional, keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa dan kontrak, keterlambatan reviu oleh

pengawas internal, keterlambatan penyampaian syarat penyaluran, dan rendahnya koordinasi antardaerah.

Arah kebijakan DAK Fisik tahun 2025 yaitu:

1. Mendukung penguatan layanan dasar publik dan transformasi sosial ekonomi daerah yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta perlindungan perempuan dan anak;
2. Mendorong pencapaian target Prioritas Nasional dalam RPJMN untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi biru serta melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri;
3. Penguatan kualitas pelaksanaan untuk mencapai dampak/outcome yang ditargetkan;
4. Menerapkan matching program antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dengan sumber pendanaan lainnya (APBN dan Non APBN), sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran;
5. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi;
6. Mendukung pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan (pemerataan) layanan publik.

Bidang DAK Fisik TA 2025 terdiri atas:

1. DAK Fisik untuk layanan dasar, mencakup Bidang (i) Air Minum; (ii) Sanitasi; (iii) Irigasi; (iv) Konektivitas (subbidang Jalan); (v) Pendidikan (termasuk subbidang Perpustakaan Daerah); (vi) Kesehatan (termasuk subbidang Keluarga Berencana); dan (vii) Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. DAK Fisik dengan tema tertentu, yaitu:
 - a. Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu, mencakup Bidang (i) Air Minum; (ii) Sanitasi; (iii) Perumahan dan Permukiman
 - b. Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional, mencakup Bidang (i) Pangan Pertanian; (ii) Konektivitas (subbidang Jalan dan subbidang Transportasi Perairan); (iii) Irigasi; dan (iv) Pangan Akuatik
 - c. Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri, mencakup Bidang (i) Industri Kecil dan Menengah; (ii) Perdagangan; (iii) Konektivitas (subbidang Jalan); (iv) Air Minum; dan (v) Sanitasi.

DAK Nonfisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik di daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi, kebijakan pengalokasian DAK Nonfisik tidak hanya berdasarkan kebutuhan daerah, namun juga mempertimbangkan kinerja penyelenggaraan layanan. Kebijakan penyaluran DAK Nonfisik dilaksanakan berdasarkan kinerja realisasi dan

capaian output. Jenis-jenis DAK Nonfisik terus mengalami perluasan yang mencapai 16 jenis hingga tahun 2024.

Terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan DAK Nonfisik. Tantangan tersebut antara lain :

1. tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi syarat penyaluran masih rendah;
2. tingkat penyerapan anggaran di daerah belum optimal;
3. sinergi antara K/L terkait belum optimal;
4. masih terdapat keterlambatan penetapan petunjuk teknis dan rencana penggunaan DAK Nonfisik oleh K/L terkait; dan
5. adanya potensi perubahan kebijakan dan data penerima DAK Nonfisik di tahun berjalan.

Arah kebijakan DAK Nonfisik tahun 2025:

1. Meningkatkan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun, peningkatan budaya literasi, pelayanan museum dan taman budaya serta mendorong akselerasi penuntasan sertifikasi guru.
2. Mempertajam fokus kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi stunting.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendayagunaan SDM Kesehatan.
4. Peningkatan kualitas pertanian dan penguatan pengadaan bahan pangan; dan
5. Mendukung penguatan ekosistem Kawasan Industri

Jenis DAK Nonfisik TA 2025 terdiri atas: Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Tunjangan Guru ASN Daerah, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah, Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak, Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan Penguatan IKM.

Hibah ke Daerah:

Hibah kepada Daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hibah kepada Daerah bersumber dari penerimaan dalam negeri, pinjaman luar negeri, dan/atau hibah luar negeri. Hibah kepada Daerah merupakan bagian dari DAK sejak tahun 2023 sesuai amanah UU HKPD. Desain pengelolaan Hibah kepada Daerah disesuaikan dengan mekanisme pengelolaan TKD.

Alokasi dan realisasi Hibah kepada Daerah setiap tahun berfluktuasi. Fluktuasi ini disebabkan kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dan jumlah jenis hibah di tahun berjalan. Peningkatan alokasi pada tahun 2022 disebabkan adanya penambahan jenis hibah baru yaitu Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio-CF ISFL) dan peningkatan kegiatan pembangunan Hibah mass rapid transit (MRT) Jakarta. Penurunan alokasi pada tahun 2023 dan 2024 disebabkan berakhirnya beberapa jenis program hibah. Sementara itu, rata-rata realisasi Hibah kepada

Daerah selama periode 2019-2023 sebesar 74,24 persen dengan capaian realisasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 82,16 persen dan terendah pada tahun 2021 sebesar 56,89 persen. Kinerja realisasi Hibah kepada Daerah di tahun 2021 secara umum terpengaruh oleh kemampuan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah dimasa pandemi Covid-19 dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah.

Terdapat tantangan pengelolaan Hibah kepada Daerah. Tantangan tersebut antara lain :

1. penguatan perencanaan kegiatan tahunan maupun lintas tahun oleh pemerintah daerah secara tahunan maupun lintas tahun;
2. peningkatan komitmen penganggaran oleh pemerintah daerah;
3. optimalisasi penyerapan belanja oleh pemerintah daerah dan peningkatan capaian output yang ditentukan; dan
4. peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan K/L terkait dalam rangka percepatan penyelesaian kegiatan.

Arah kebijakan Hibah kepada Daerah tahun 2025:

1. Meningkatkan konektivitas daerah melalui dukungan penyediaan transportasi umum massal perkotaan yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
2. Melanjutkan penguatan sentra pertanian di dataran tinggi (upland) berbasis komoditas unggulan serta peningkatan kapasitas petani
3. Mendukung kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan gas rumah kaca melalui pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan.
4. Mendukung pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pasca bencana alam.
5. Melanjutkan penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi serta sinergi antar K/L untuk mendorong capaian output yang optimal.

Dana Desa:

Dana Desa dialokasikan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan sesuai kewenangan desa. Penguatan kebijakan Dana Desa dalam UU HKPD terdiri dari tiga perubahan utama yaitu :

1. Dana Desa menjadi bagian dari TKD;
2. unsur kinerja desa dimasukkan dalam formula pengalokasian Dana Desa; dan
3. fleksibilitas fokus penggunaan Dana Desa setiap tahun ditentukan oleh Pemerintah.

Dana Desa periode 2019-2023 tumbuh rata-rata sebesar 3,4 persen pertahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2019 disebabkan kebijakan peningkatan alokasi Dana Desa secara bertahap. Sejak mulai pelaksanaannya, realisasi Dana Desa dari APBN selalu mencapai lebih dari 99 persen setiap tahun. Pada 2024, Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN sebesar Rp71 triliun, naik

1,64 persen dari realisasi tahun 2023. Rata-rata Dana Desa yang diterima per desa juga meningkat dari sebesar Rp931,4 juta pada 2019 menjadi sebesar Rp943,4 juta pada 2024.

Terdapat beberapa tantangan dalam kebijakan Dana Desa. Tantangan tersebut antara lain:

1. kapasitas dan integritas kepala dan perangkat desa;
2. integrasi data keuangan desa berbasis elektronik;
3. pemberdayaan ekonomi desa dan lembaga ekonomi desa berbasis karakteristik dan potensi desa; dan
4. penguatan tata kelola keuangan desa.

Arah kebijakan Dana Desa tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mempertajam kebijakan pengalokasian Dana Desa yang mempertimbangkan kinerja desa.
2. Mengarahkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui:
 - a. Penurunan kemiskinan dan stunting, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting, dukungan program ketahanan pangan, serta pengembangan potensi dan keunggulan desa.
 - b. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital.
 - c. Pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal.
3. Mendorong peningkatan kemandirian desa melalui pemberian reward berupa alokasi kinerja dan insentif desa.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola Dana Desa melalui:
 - a. Penyaluran Dana Desa berdasarkan kinerja pelaksanaan sesuai fokus penggunaan yang ditetapkan,
 - b. Penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD,
 - c. Pengalokasian insentif Dana Desa untuk desa yang berkinerja baik, dan
 - d. Penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa terhadap desa yang menyalahgunakan keuangan desa dan tidak mampu menyerap Dana Desa secara optimal setiap tahunnya.

Insentif Fiskal:

Insentif Fiskal diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah. Kinerja tersebut antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Insentif fiskal dialokasikan berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan. Tantangan utama implementasi Insentif Fiskal yaitu peningkatan pemahaman daerah atas kebijakan insentif yang dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, terdapat tantangan administratif yaitu peningkatan akurasi data, ketepatan waktu, dan informasi kinerja yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pemerintah daerah.

Arah kebijakan Insentif Fiskal tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian berdasarkan kinerja tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan.
2. Melanjutkan penggunaan indikator kinerja tahun sebelumnya dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan
3. pelayanan dasar.
4. Melanjutkan penggunaan indikator yang mendukung pencapaian target prioritas nasional dalam penghitungan kinerja tahun berjalan.
5. Mendorong peran Insentif Fiskal dalam meningkatkan kemandirian daerah, antara lain melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain.
6. Melanjutkan keberpihakan pemberian Insentif Fiskal kepada daerah tertinggal dengan memperhatikan kinerja daerah tertinggal

Kebijakan Defisit dan Pembiayaan

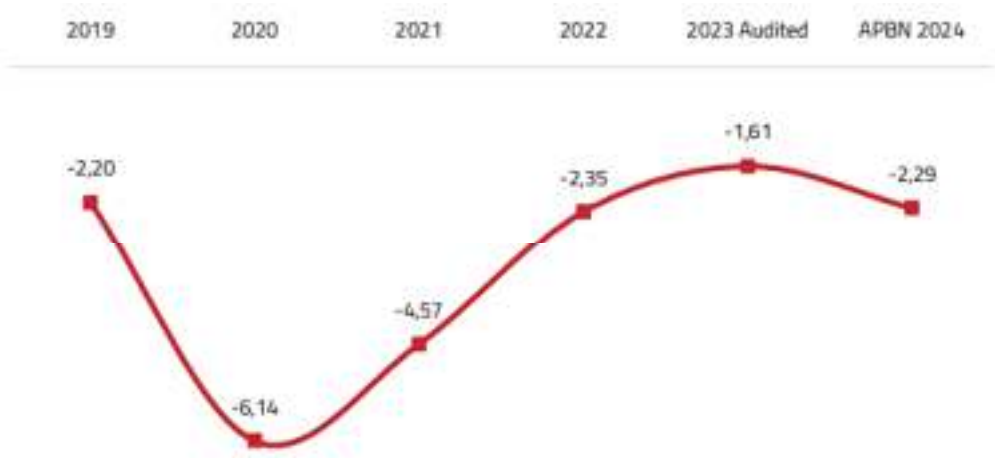
Kebijakan defisit sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Pandemi Covid-19 dan kondisi ketidakpastian global yang terjadi selama periode 2019-2024 memaksa defisit APBN mengalami fluktuasi yang sangat tinggi. Pada tahun 2019, defisit APBN terkendali di 2,20 persen PDB, namun melonjak tinggi pada tahun 2020 dan 2021 mencapai angka 6,14 dan 4,57 persen PDB akibat Pandemi Covid-19. Pelampauan defisit tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19, menjaga kestabilan perekonomian, dan daya beli masyarakat yang dilaksanakan melalui program PC- PEN. Kebijakan fiskal selama Pandemi Covid-19 dan membaiknya kondisi perekonomian berhasil mendorong defisit kembali pada level di bawah 3 persen PDB. Realisasi defisit tahun 2022 sebesar 2,35 persen PDB dan membaik pada 2023 sebesar 1,61 persen PDB. Sampai dengan triwulan I 2024, APBN mengalami surplus sebesar 0,04 persen terhadap PDB.

Pada tahun 2025, Pemerintah menempuh kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah dan terukur tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara upaya untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan upaya untuk mengendalikan risiko agar kondisi fiskal tetap sustainable dalam jangka menengah- panjang. Konsekuensi ditempuhnya kebijakan fiskal yang ekspansif yang terarah dan terukur tersebut defisit dikendalikan dikisaran 2,29 persen PDB sampai dengan 2,82 persen PDB.

Kondisi perekonomian pada tahun 2025 diperkirakan masih akan menghadapi tantangan kondisi ketidakpastian. Selain itu, tahun 2025 menjadi titik tolak pelaksanaan RPJMN 2025-2029 dengan berbagai target pembangunan. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, defisit APBN tahun 2025 diperkirakan berkisar 2,29–2,82 persen PDB. Kebijakan ini difokuskan

pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, dan konvergensi antar daerah. Namun demikian, defisit harus dikelola secara hati-hati sehingga tetap terkendali. Dalam penyusunan APBD TA 2025, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2024, batas kumulasi defisit ditetapkan sebesar 0,20% dari proyeksi PDB.

Grafik Perkembangan Defisit Anggaran 2019 - 2024



Sumber : Kementerian Keuangan

Pembiayaan menjadi instrumen penting dalam APBN. Pada saat kemampuan pendapatan negara belum sepenuhnya memadai untuk menopang belanja untuk mendukung agenda pembangunan, pembiayaan dibutuhkan untuk menutup financing gap. Pembiayaan dapat bersumber dari utang maupun non utang, Pembiayaan harus dikelola secara prudent dan sustainable, serta dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dalam rangka mendukung agenda pembangunan secara optimal.

Kebutuhan Pembiayaan yang besar dihadapkan pada tantangan untuk memperoleh sumber-sumber Pembiayaan dengan biaya murah dan risiko yang terkendali. Sumber Pembiayaan dapat berasal dari global dan domestik. Sumber pembiayaan global memiliki tingkat biaya murah namun terdapat risiko nilai tukar (currency risk) pada saat utang jatuh tempo dan nilai tukar rupiah melemah. Sementara itu, sumber pembiayaan domestik memiliki biaya lebih tinggi dari penerbitan utang di pasar keuangan global, namun terhindar dari risiko nilai tukar.

Kebijakan Pembiayaan anggaran tahun 2025 diarahkan kepada pembiayaan inovatif dan sustainable. Hal ini dilakukan antara lain dengan (i) diarahkan untuk transformasi ekonomi (antara lain infrastruktur TIK, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi; (ii) mendorong skema KPBU yang sustainable lebih masif; (iii) pendalaman pasar keuangan (financial deepening); serta (iv) penguatan peran BUMN, BLU, SMV, dan SWF.

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Searah dengan kebijakan dan asumsi dasar yang digunakan dalam APBN Tahun 2025, maka pemerintah daerah menggunakan asumsi dasar yang sama sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025

dengan tetap memperhatikan kondisi daerah. Karena itu, asumsi dasar penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2025 lebih berkaitan dengan beberapa faktor di luar kendali pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan umum yang telah disepakati bersama. Beberapa asumsi tersebut adalah:

1. Terbitnya Inpres 1 Tahun 2025 terkait Efisiensi Belanja dan Penyesuaian Transfer Ke Daerah berdampak pada berubahnya kebijakan belanja pemerintah daerah.
2. Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi. Hal ini antara lain dilakukan melalui proses pembentukan Perda PDRD sebagai payung hukum untuk melakukan revitalisasi pendapatan asli daerah.
3. Kinerja konsumsi pemerintah cenderung melambat dan tidak merata seiring belum optimalnya realisasi anggaran belanja pemerintah dan pengaturan penggunaan DAU yang sudah ditentukan penggunaannya (*Specific Grant*).
4. Kebijakan stimulus perlindungan sosial dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta pemberian insentif ataupun tambahan penghasilan pegawai berpengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan kinerja konsumsi rumah tangga.
5. Belanja sektor swasta diasumsikan merespons positif belanja pemerintah. Artinya sektor swasta yang ada di Kabupaten Ngada mendukung belanja pemerintah, serta turut terlibat dengan pembelanjaan sendiri mendukung aktifitas sektor-sektor ekonomi swasta lainnya.
6. Kondisi sosial, politik, keamanan dan ketertiban dalam suasana kondusif untuk pelaksanaan pembangunan.
7. Keterbatasan Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah maupun yang bersumber dari Dana Transfer Daerah, baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Propinsi.
8. Adanya kebijakan terkait Pengalokasian Dana Transfer Umum yang Telah Ditentukan Penggunaannya (*Specific Grant*) dan Dana Transfer Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (*Block Grant*) berpengaruh terhadap besaran distribusi alokasi anggaran pada perangkat daerah.
9. Transisi kepemimpinan daerah hasil Pilkada Serentak 2024 turut berpengaruh terhadap pola kebijakan anggaran dan agenda pembangunan daerah sesuai visi dan misi kepala daerah terpilih.

Sedangkan arah kebijakan ekonomi daerah yang diambil sebagai asumsi dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai PDRB atas dasar harga konstan diproyeksikan Rp 2,49 trilyun rupiah;
- 2) PDRB Per kapita atas dasar harga konstan diproyeksikan 23,96 juta rupiah;
- 3) Laju pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 3-5 %;
- 4) Inflasi diproyeksikan 2 - 5%;

Berpijak pada asumsi-asumsi dasar penyusunan RAPBD sebagaimana digambarkan diatas, maka anggaran disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Transparasi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab dan sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan.

2. Disiplin Anggaran

Adanya program yang harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pada pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal, guna kepentingan bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, yakni tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan.

4. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan - kegiatan yang terkait Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta yang mendukung penguatan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung serta penataan Kawasan permukiman.

5. Tolak ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.3 Keselarasan sasaran Pokok RKP, RKPD NTT dengan RKPD Perubahan Kabupaten Ngada Tahun 2025

Keselaran sasaran pokok pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sangat diperlukan dalam mempercepat capaian pembangunan Nasional. Adapun keselaran sasaran Pokok RKP, RKPD Perubahan NTT dengan RKPD Perubahan Tahun 2025 Kabupaten Ngada dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Target Pencapaian Indikator Makro Ekonomi Nasional,
NTT dan Kabupaten Ngada

No.	Indikator	Target 2024		
		Nasional	NTT	Ngada
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,75 – 5,65%	4,55-5,35	3,98
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	15,32 – 15,82	19,35-18,85	11,71
3.	Tingkat pengangguran (%)	2,49 – 2,99%	2,51-2,35	2,53
4.	IPM	0,47	66,5-67	72,46
5.	Rasio Gini	0,319-0,324	0,337-0,335	0,32

Sumber: RKPD Perubahan Kabupaten Ngada Tahun 2025

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2025

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, kebijakan umum Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada prinsip berikut:

- a. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) TA.
- b. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana Desa (DD), Dana Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari K/L yang diterima perangkat daerah dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/ notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang pembayaran penghasilan tetapnya diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah.
- d. Klasifikasi kelompok pendapatan asli daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Klasifikasi kelompok pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.1. Pajak Daerah & Retribusi Daerah

Pada Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, potensi penerimaan dari Pajak dan Retribusi Daerah perlu direkalkulasi. Rekalkulasi potensi pendapatan Pajak dan Daerah dimaksud sebagai tindak lanjut penyesuaian atas dampak dari pelaksanaan efisiensi belanja sesuai arahan Inpres 1 Tahun 2025. Penyesuaian Transfer ke Daerah sesuai KMK Nomor 29 Tahun 2025 menyebabkan berkurangnya belanja-belanja potensial yang berdampak langsung pada capaian Pendapatan dan Retribusi Daerah.

Langkah strategis cepat yang perlu dilakukan adalah menggali potensi-potensi pendapatan lainnya seperti denda keterlambatan pekerjaan, bagi hasil kerjasama investasi, optimalisasi penerimaan dari piutang daerah guna membiayai belanja-belanja prioritas pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Sebagai dukungan terhadap langkah-langkah strategis diatas, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan ulang regulasi terkait Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Rancangan Perubahan APBD TA 2025 dengan berbagai perubahan kebijakan nasional, Kebijakan umum terkait Pajak dan Retribusi Daerah tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberlakuan ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB yang mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu 5 Januari 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
2. Penetapan target penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. Kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi pajak dan retribusi daerah;
 - b. Kebijakan makro ekonomi daerah meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah. Kebijakan makro ekonomi daerah diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
 - c. Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan melalui keputusan kepala daerah dan menjadi bagian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah pada penyusunan APBD.
3. Penganggaran atas potensi pajak daerah dan retribusi daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta tarif yang telah ditetapkan dalam Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024.

4. Target Opsen PKB, target Opsen BBNKB, dan target Opsen MBLB sebagai berikut:
 - a. Target Opsen PKB pada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dengan memperhatikan hasil pendataan kendaraan bermotor dan tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota berkenaan 3 tahun sebelumnya;
 - b. Target Opsen BBNKB pada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dengan memperhatikan tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota berkenaan 3 tahun sebelumnya; dan
 - c. Target Opsen MBLB pada pemerintah provinsi dianggarkan dengan memperhatikan target pajak MBLB pada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam rangka Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, memperhatikan:
 - a. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - b. Kebijakan fiskal nasional, sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - c. Dana Insentif Fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - 1) kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;
 - 2) kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - 3) untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - 4) untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah; dan/atau
 - 5) untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional, sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
6. Pemerintah daerah dapat melaksanakan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan retribusi dengan ketentuan:
 - a. kerjasama tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan pemeriksaan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi dengan tidak menambah beban wajib retribusi;

- b. penerimaan retribusi dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke kas umum daerah secara bruto; dan
 - c. pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja APBD yang tatacara penyelenggaraan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga ditetapkan dengan Perkada, sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- 7. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
- 8. Dalam rangka penerapan Opsen Pajak PKB dan BBNKB, Teknis pemungutan Opsen PKB dan BBNKB oleh Pemerintah Daerah mempedomani hal sebagai berikut:
 - a. Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang ditetapkan oleh gubernur untuk wilayah kabupaten/kota dalam wilayah administrasi bersangkutan;
 - b. Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan bersamaan dengan besaran pokok PKB dan BBNKB dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor;
 - c. Berdasarkan SKPD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib pajak membayar Opsen PKB dan Opsen BBNKB bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau dokumen yang dipersamakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan "bersamaan" adalah pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB dan BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis;
 - d. Pembayaran sebagaimana dimaksud angka 3) dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT); dan
 - e. Dalam rangka akuntabilitas penerimaan atas pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB, bank penerima melakukan pemberitahuan secara elektronik atau cetak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 9. Dalam rangka penerapan Opsen Pajak MBLM, teknis teknis pemungutan Opsen MBLB mempedomani hal sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB;

- b. Pembayaran Opsen Pajak MBLB oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a ke kas daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas daerah kabupaten/kota dalam SSPD Pajak MBLB. Adapun yang dimaksud dengan "bersamaan" adalah pembayaran Opsen Pajak MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis; dan
 - c. Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada huruf a dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
- 10. Pengaturan PBJT atas jasa parkir, retribusi jasa umum pelayanan parkir ditepi jalan umum, dan retribusi jasa usaha penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, dengan penjelasan:
 - a. PBJT atas jasa parkir merupakan jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
 - b. retribusi jasa umum untuk pelayanan parkir ditepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
 - c. retribusi jasa usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- 11. Dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah yang terkait dengan legalitas perijinannya mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi/badan yang memiliki ijin atau belum/tidak memiliki ijin dan telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka orang pribadi/badan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak; dan
 - b. perangkat daerah pelaksana pemungut pajak berkoordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait penegakan Perda dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan perizinan, untuk menertibkan kegiatan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12. Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah daerah provinsi melaksanakan sinergi dan dapat menganggarkan sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB dengan ketentuan:
 - a. ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota

- dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB sesuai yang diatur dalam Perkada provinsi di wilayah kabupaten/kota tersebut berada.
- b. ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara kabupaten/kota dan provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB sesuai yang diatur dalam Perkada kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi.
13. Dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 dan Pasal 101 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 99, Pasal 102 dan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, sebagai berikut:
- a. Kepala daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi, dilakukan dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.
- b. Gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan Dana Insentif Fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya, ditetapkan dengan Perkada dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
14. Kepala daerah dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada wajib pajak, berupa perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak.
15. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
16. Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi retribusi jasa usaha. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan BMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.
17. Pendanaan atas penyelenggaraan layanan yang retribusinya telah dirasionalisasikan seperti cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, layanan tera/tera ulang, serta pengujian kendaraan bermotor, tetap dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
18. Penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD daerah serta penerimaan atas pemanfaatan aset daerah dianggarkan dan dicatatkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

19. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Pemanfaatan dari penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan retribusi diatur dengan Perkada sebagaimana dimaksud Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

4.1.2. Ketentuan Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

1. Penggunaan atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
2. Penggunaan atas hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik:
 - a. hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum; dan
 - b. penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU).
3. Penggunaan atas hasil penerimaan Pajak Rokok

Hasil penerimaan pajak rokok bagian provinsi, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.

 - a. penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan:
 - 1) penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
 - 2) pajak rokok digunakan untuk pendanaan program JKN sebesar 75% dari 50% dari realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak provinsi/kabupaten/kota atau ekuivalen sebesar 37,5%.
 - 3) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka:
kontribusi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan,

- a) perluasan cakupan peserta untuk pengangguran iuran dan
 - b) tunggakan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/ Ruang Perawatan Kelas III dalam kepesertaan program JKN menuju *Universal Health Coverage* (UHC),
 - c) selain itu dapat juga digunakan untuk pengangguran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan perawatan di ruang kelas III, pengangguran bantuan iuran PBPU dan BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III dan tunggakannya serta kontribusi peserta PBI.
- b. penggunaan Pajak Rokok untuk penegakan hukum digunakan untuk:
 - 1) minimal berupa: a) sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau; dan b) operasi pemberantasan rokok ilegal, diprioritaskan apabila DBH-CHT tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.
 - 2) penggunaan/pemanfaatan pajak rokok dalam bidang penegakan hukum termasuk kerjasama antara pemerintah daerah dan DJBC memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman kerjasama pemanfaatan dana pajak rokok dalam pelaksanaan bidang penegakan hukum.
- 4. Penggunaan atas hasil penerimaan PAT

Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:

 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

4.1.3. Lain-Lain PAD Yang Sah

Selain itu, terdapat penambahan uraian objek baru yaitu Pungutan bagi Wisatawan Asing dan hasil pengelolaan DAD dengan penjelasan:

- 1. Pungutan bagi Wisatawan Asing merupakan sumber pendanaan yang diterima Provinsi Bali selain pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
- 2. Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah (DAD):

- a. merupakan sumber penerimaan dari pengelolaan Dana Abadi yang diinvestasikan bebas dari risiko penerimaan yang dikelola oleh BUD atau BLUD serta menjadi pendapatan daerah berdasarkan Pasal 165 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- b. hasil pengelolaan DAD dimanfaatkan untuk meningkatkan dan/atau memperluas pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah;
- c. hasil pengelolaan DAD ditujukan untuk: memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya; memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah; dan menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi.
- d. dalam hal terdapat surplus hasil pengelolaan DAD, dapat digunakan pada TA berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. surplus hasil pengelolaan DAD dapat digunakan untuk: menambah pokok DAD; dan/atau pemanfaatan lainnya sesuai kebutuhan dan prioritas Daerah, setelah terpenuhinya target dari tujuan pemanfaatan.
- f. penggunaan DAD dapat diperhitungkan sebagai bagian pemenuhan Belanja Wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.4. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat berupa TKD ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Penetapan pendapatan TKD berdasarkan kebijakan TKD mengacu pada RPJMN dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan RKP dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN TA 2025. Kebijakan disampaikan kepada DPR dan dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah.

Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari TKD berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Namun dengan dikeluarkannya Inpres 1 Tahun 2025 terkait Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, beberapa jenis Pendapatan yang bersumber dari TKD dicadangkan dalam rangka pelaksanaan Efisiensi Belanja sesuai Instruksi Presiden. Dalam hal ini, untuk Kabupaten Ngada, DAU Spesific

Grant bidang Pekerjaan Umum dan DAK Fisik Konektivitas sub bidang Layanan Dasar Jalan.

Selain menganggarkan pendapatan TKD dari alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden dapat juga berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DBH terdiri dari DBH Pajak, DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA) dan DBH Lainnya (DBH Sawit). DBH Pajak mencakup: Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan DBH Sumber Daya Alam (DBH-SDA) mencakup SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak bumi dan Gas bumi, Panas Bumi, dan Perikanan; dan DBH Lainnya mencakup DBH Sawit.

1. Dana Bagi Hasil (DBH) - PAJAK

Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak merupakan dana bagi hasil yang dihitung berdasarkan:

a. Pajak Penghasilan,

DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) merupakan DBH Pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, termasuk dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) yang pemungutannya bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan: Pajak Penghasilan dianggarkan berdasarkan:

- 1) alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam UU mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- 2) Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi dalam UU mengenai APBN atau Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi atau berdasarkan informasi resmi alokasi yang dipublikasikan melalui portal Kemenkeu TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya atau perkiraan realisasi penerimaan negara.
- 3) Dalam hal alokasi berdasarkan UU mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi atau berdasarkan informasi resmi alokasi yang dipublikasikan melalui portal Kemenkeu TA 2025 termasuk pendapatan kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi ditampung penganggarannya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.

b. Pajak Bumi dan Bangunan

DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) merupakan DBH Pajak yang berasal dari penerimaan pajak atas bumi dan/atau bangunan selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Pajak bumi dan bangunan dianggarkan berdasarkan:

- 1) alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam UU mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- 2) Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi dalam UU mengenai APBN atau Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi atau berdasarkan informasi resmi alokasi yang dipublikasikan melalui portal Kemenkeu TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya atau perkiraan realisasi penerimaan negara.
- 3) Dalam hal alokasi berdasarkan UU mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi atau berdasarkan informasi resmi alokasi yang dipublikasikan melalui portal Kemenkeu TA 2025 termasuk pendapatan kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi ditampung penganggarnya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.

c. Cukai Hasil Tembakau.

DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) merupakan DBH Pajak yang berasal dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau yang dibuat di dalam negeri. Pajak CHT dianggarkan berdasarkan:

- 1) alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam UU mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
- 2) Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi dalam UU mengenai APBN atau Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi atau berdasarkan informasi resmi alokasi yang dipublikasikan melalui portal Kemenkeu TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya atau perkiraan realisasi penerimaan negara;
- 3) Dalam hal alokasi pendapatan DBH-CHT berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-CHT atau berdasarkan informasi resmi

alokasi DBH-CHT yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya dan/atau penggunaan sisa alokasi DBH-CHT TA sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DBH-CHT mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

Penggunaan pendapatan DBH-CHT termasuk sisa DBH-CHT tahun sebelumnya berdasarkan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, yaitu:

- 1) mendanai peningkatan kualitas bahan baku, meliputi: pelatihan peningkatan kualitas tembakau; penanganan panen dan pasca panen; penerapan inovasi teknis; dan/atau dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau.
- 2) pembinaan industri, meliputi: a) penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pengolahan limbah industri tembakau; b) pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pada usaha industri tembakau kecil dan menengah; c) pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri hasil tembakau dan/atau sentra industri hasil tembakau; dan/atau d) penyediaan/pemeliharaan infrastruktur yang mendukung industri hasil tembakau.
- 3) pembinaan kualitas lingkungan, meliputi: a) kegiatan untuk meningkatkan pelayanan dan sarana dan prasarana dibidang kesehatan; dan/atau b) kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4) sosialisasi ketentuan dibidang cukai, meliputi penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan.
- 5) pemberantasan barang kena cukai ilegal, meliputi: a) pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai illegal; b) operasi pemberantasan barang kena cukai illegal; dan/atau c) penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- 6) kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai

penggunaan DBH-CHT memedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

2. Dana Bagi Hasil – Sumber Daya Alam (DBH-SDA)

Pendapatan lebih/kurang DBH-SDA TA 2024 yang ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan merupakan pengakuan utang/piutang DBH-SDA pada TA 2025. DBH-SDA merupakan dana bagi hasil yang dihitung berdasarkan:

1. SDA -KEHUTANAN

DBH-SDA Kehutanan bersumber dari penerimaan iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dianggarkan berdasarkan:

- a. alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam UU mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- b. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi dalam UU mengenai APBN atau Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi atau berdasarkan informasi resmi alokasi yang dipublikasikan melalui portal Kemenkeu TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya atau perkiraan realisasi penerimaan negara.
- c. Dalam hal alokasi berdasarkan UU mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi atau berdasarkan informasi resmi alokasi yang dipublikasikan melalui portal Kemenkeu TA 2025 termasuk pendapatan kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi ditampung penganggarannya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.

2. Dana Reboisasi (DR).

- a. Dalam hal terdapat sisa DBH-DR provinsi atau atau sisa DBH-DR kabupaten/kota, pemerintah daerah dapat menganggarkan kembali pada TA 2025.
- b. Dalam hal alokasi berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi atau berdasarkan informasi resmi alokasi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya dan/atau penggunaan sisa alokasi TA sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi

pendapatan mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

3. SDA – MINERBA

Dianggarkan dan dihitung berdasarkan:

- a. alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam UU mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- b. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi dalam UU mengenai APBN atau Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi atau berdasarkan informasi resmi alokasi yang dipublikasikan melalui portal Kemenkeu TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya atau perkiraan realisasi penerimaan negara.
- c. Dalam hal alokasi berdasarkan UU mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi atau berdasarkan informasi resmi alokasi yang dipublikasikan melalui portal Kemenkeu TA 2025 termasuk pendapatan kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi ditampung penganggarannya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.

4. SDA – MIGAS

Dianggarkan dan dihitung berdasarkan:

- a. alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam UU mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- b. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi dalam UU mengenai APBN atau Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi atau berdasarkan informasi resmi alokasi yang dipublikasikan melalui portal Kemenkeu TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya atau perkiraan realisasi penerimaan negara.

- c. Dalam hal alokasi berdasarkan UU mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi atau berdasarkan informasi resmi alokasi yang dipublikasikan melalui portal Kemenkeu TA 2025 termasuk pendapatan kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi ditampung penganggarnya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.

5. SDA – PANAS BUMI

Dianggarkan dan dihitung berdasarkan:

- a. alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam UU mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- b. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi dalam UU mengenai APBN atau Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi atau berdasarkan informasi resmi alokasi yang dipublikasikan melalui portal Kemenkeu TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya atau perkiraan realisasi penerimaan negara.
- c. Dalam hal alokasi berdasarkan UU mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi atau berdasarkan informasi resmi alokasi yang dipublikasikan melalui portal Kemenkeu TA 2025 termasuk pendapatan kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi ditampung penganggarnya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.

6. SDA – PERIKANAN

Dianggarkan berdasarkan:

- a. alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam UU mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- b. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi dalam UU mengenai APBN atau Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi atau berdasarkan informasi resmi alokasi yang dipublikasikan melalui portal Kemenkeu TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya atau perkiraan realisasi penerimaan negara.

- c. Dalam hal alokasi berdasarkan UU mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi atau berdasarkan informasi resmi alokasi yang dipublikasikan melalui portal Kemenkeu TA 2025 termasuk pendapatan kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi ditampung penganggarnya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah.

DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat kinerja capaian layanan daerah.

Pendapatan DAU dianggarkan berdasarkan:

- a. alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam UU mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- b. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DAU dalam UU mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DAU atau berdasarkan informasi resmi alokasi DAU yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DAU TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya.
- c. Dalam hal alokasi pendapatan DAU berdasarkan UU mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DAU atau berdasarkan informasi resmi alokasi DAU yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi DAU ditampung penganggarnya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.

Pendapatan DAU terdiri dari dua komponen utama yakni Bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.

Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya termasuk untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Bagi daerah yang tidak menerima alokasi DAU, untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan diperhitungkan dari alokasi DBH sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 130 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023.

Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya dialokasikan untuk:

- 1) urusan layanan umum pada daerah dipergunakan untuk:
 - a) mendukung penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - b) mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
 - c) kegiatan lainnya, antara lain kegiatan sesuai arahan Presiden yang harus dilakukan oleh seluruh daerah dalam urusan layanan umum.
- 2) urusan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum pada daerah, dihitung berdasarkan capaian kinerja daerah dalam memenuhi target standar pelayanan minimal pada tiap urusan pemerintahan daerah, dengan ketentuan lebih lanjut dengan petunjuk teknis bagian DAU yang ditentukan penggunaannya memedomani peraturan menteri keuangan mengenai indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023. Dengan dikeluarkannya KMK 29 Tahun 2025, DAU yang ditentukan penggunaannya bidang Pekerjaan Umum tidak tersalurkan.

Dalam hal terdapat selisih lebih bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi penggunaan DAU dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

Dalam hal terdapat sisa bagian DAU yang ditentukan penggunaannya TA 2024, pemerintah daerah menganggarkan kembali sisa bagian DAU yang ditentukan penggunaannya TA 2024 tersebut dalam APBD TA 2025 untuk bidang yang sama.

3. Dana Alokasi Khusus - DAK

Pendapatan DAK terdiri dari:

1. **DAK Fisik**, digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik di daerah.
2. **DAK Nonfisik**, digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah.
3. **Hibah kepada daerah**, digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik.

Kebijakan pemerintah didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, arahan presiden, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyaluran DAK Fisik dan DAK Nonfisik belum ditransfer ke RKUD sesuai tahapan penyaluran, pemerintah daerah dapat memanfaatkan kas yang tersedia untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan DAK Nonfisik yang capaian kinerjanya (realisasi fisik dan keuangan) telah memenuhi persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari DAK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dalam hal pemerintah daerah belum menyesuaikan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, pemerintah daerah melakukan penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

Anggaran dukungan perencanaan DAK yang terpadu, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK, baik untuk realisasi fisik anggaran, maupun capaian jangka pendek, menengah, dan panjang pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang bidang perencanaan dan SKPD pengampu teknis. Dukungan pelaksanaan dapat dimanfaatkan antara lain dalam penyusunan laporan pelaksanaan DAK yang dilengkapi dengan indikator output, capaian hasil jangka pendek (IO), dan outcome, rapat koordinasi, maupun perjalanan dinas jika dibutuhkan dengan pelaksanaan kegiatan harus sangat selektif dan mempertimbangkan urgensi.

Pendapatan Daba Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2025 dianggarkan berdasarkan:

- a. alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam UU mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- b. Dalam hal pendapatan berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan diterima pada tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan

rancangan PPAS dan/atau pada tahapan rancangan Perda tentang APBD, pendapatan DAK Fisik langsung dianggarkan pada tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan/atau pada tahapan rancangan Perda tentang APBD.

- c. Dalam hal alokasi berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi atau berdasarkan informasi resmi alokasi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya dan/atau penggunaan sisa alokasi TA sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

4. Dana Desa

Pendapatan Dana Desa merupakan pendapatan desa yang sumbernya dari APBN. Dana Desa merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Penggunaan DD sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (3) Undang-Undang 1 Tahun 2022 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, yaitu:

- a. diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. selain penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 1), pemerintah pusat dapat menentukan fokus penggunaan DD setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD; dan
- c. rincian prioritas penggunaan DD disertai dengan petunjuk operasional ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- d. petunjuk operasional ditetapkan setelah undang-undang mengenai APBN ditetapkan

Penggunaan Dana Desa dalam rangka optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui dukungan kegiatan penyisiran, sosialisasi dan advokasi perluasan kepesertaan program JKN berpedoman pada Instruksi Presiden No 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN dan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi mengenai rincian prioritas penggunaan DD TA 2025, dan peraturan menteri desa,

pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi mengenai petunjuk operasional fokus penggunaan DD TA 2025.

Pendapatan Dana Desa pada tahun anggaran 2025 dianggarkan berdasarkan:

- a. alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- b. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan Dana Desa dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi Dana Desa atau berdasarkan informasi resmi alokasi Dana Desa yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan Dana Desa TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun TA 2025.
- c. Dalam hal alokasi pendapatan DD berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi Dana Desa atau berdasarkan informasi resmi alokasi Dana Desa yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk penggunaan sisa alokasi Dana Desa TA sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan Dana Desa mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan Perda mengenai APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan Perda tentang APBD TA 2025.

5. Dana Insentif Fiskal

- a. Dana Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.
- b. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.
- c. Kriteria tertentu merupakan kriteria yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional, berupa alokasi dana atau fasilitas tertentu.
- d. Pendapatan Dana Insentif Fiskal dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Fiskal 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- e. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi Dana Insentif Fiskal atau berdasarkan informasi

resmi alokasi Dana Insentif Fiskal yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun TA 2025.

- f. Dalam hal alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi Dana Insentif Fiskal atau berdasarkan informasi resmi alokasi Dana Insentif Fiskal yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan Perda mengenai APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan Perda mengenai APBD TA 2025.

6. Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan penerimaan pendapatan daerah yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan bagi hasil pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.

- 1) pendapatan bagi hasil pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara merupakan pembagian keuntungan bersih berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara;
- 2) pemegang IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada pemerintah pusat dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
- 3) bagian pemerintah daerah diatur sebagai berikut: pemerintah daerah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5% (satu koma lima persen), pemerintah daerah kabupaten/kota Penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen), dan pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama sebesar 2% (dua persen).

- 4) bagian pemerintah daerah dimaksud diperhitungkan mulai awal tahun kalender berikutnya setelah tahun diterbitkannya IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian.

Pendapatan Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat Provinsi Bali Pendapatan kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat merupakan sumber pendanaan yang diterima Provinsi Bali selain pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023.

Terhadap Pendapatan bonus produksi panas bumi:

- 1) bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dengan mempertimbangkan:
 - a) realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - b) rencana produksi perusahaan panas bumi pada tahun berkenaan, sehingga anggaran dimaksud dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) TA berkenaan, baik yang bersifat kontraktual maupun nonkontraktual.
- 2) pendapatan bonus produksi perusahaan panas bumi sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016, diprioritaskan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dengan ketentuan:
 - a) besaran prioritas pemanfaatan bonus produksi dialokasikan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) untuk masyarakat sekitar PLTP;
 - b) pemerintah kabupaten/kota menyusun ketentuan terkait kriteria masyarakat sekitar daerah penghasil panas bumi untuk tingkat kecamatan dan/atau desa;
 - c) pemanfaatan pendapatan bonus produksi diprioritaskan untuk bidang infrastruktur antara lain penyediaan air minum (SPM), Pengelolaan Air Limbah (SPM), pembangunan jalan, penerangan (penyediaan listrik), penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan bidang lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat; dan
 - d) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) diatur lebih lanjut dengan Perkada.

**4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.**

Berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari komponen pajak dan retribusi daerah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Searah dengan Permendagri 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025, Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempertimbangkan dan memperhitungkan alokasi Opsen Pajak PKB dan Pajak BBNKB menjadi target Pajak Daerah.

Jika dibandingkan dengan target PAD pada APBD TA 2025, target PAD RAPBD Perubahan 2025 pada komponen Penerimaan Pajak Daerah, mengalami fluktuasi pada beberapa target pendapatan. Pada Komponen pendapatan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp.21.849.140.142,90,- atau turun sebesar Rp.1.000.000.000 dibandingkan dengan target penerimaan Pajak Daerah pada APBD Murni sebesar Rp.22.849.140.142,90,-. Penerimaan pendapatan dari Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp. 31.588.509.500,00,- atau turun sebesar Rp.421.200.000,- dibandingkan dengan target Retribusi Daerah pada APBD Murni sebesar Rp.32.009.709.500,-.

Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 2.084.889.240,00,- atau berkurang sebesar Rp. 1.715.110.760,00,- dibandingkan dengan target Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pada APBD Murni sebesar Rp.3.800.000.000,-. Koreksi kurang rencana Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ini didasarkan pada penerimaan dari Deviden Bank NTT yang sudah terealisasi pada Semester Pertama Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.784.889.250 sehingga perlu dikoreksi target penerimaan sebesar nilai yang tidak mungkin terealisasi pada tahun anggaran berjalan.

Komponen penerimaan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp. 15.980.566.061,00,- atau naik sebesar Rp. 10.055.966.061,00,- dibandingkan dengan target pada APBD Murni sebesar Rp.5.924.600.000,-. Koreksi tambah ini bersumber dari kenaikan rencana penerimaan yang bersumber dari Pengembalian sisa Hibah Pilkada dan pengembalian atas kelebihan pembayaran maupun denda keterlambatan sesuai temuan BPK RI pada pelaksanaan APBD TA 2024.

Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp. 833.607.352.721,00,- turun sebesar Rp. 63.390.616.545,00,- dibandingkan target pada APBD Murni sebesar Rp.896.997.969.266. Jika dilihat secara rinci, pada komponen Pendapatan Transfer terjadi koreksi tambah dan koreksi kurang. Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Bagi Hasil pada rencana Perubahan APBD TA 2025, mengalami koreksi tambah dimana Pemerintah Daerah mencatat kembali kurang bayar DBH Pusat sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 yang belum dicatat pada APBD Murni TA 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada

Tahun 2025. Pendapatan Transfer dari Insentif Fiskal mengalami koreksi turun sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2025.

Dana Alokasi Umum berkurang pada Dana Alokasi Umum Spesifik Grant Bidang Pekerjaan Umum Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) sebesar Rp. 34.209.457.000,- sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025.

Dana Alokasi Khusus Non-Fisik (DAK- Non Fisik) bertambah sebesar sebesar Rp.378.000.000,- pada DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 yang belum dicatat pada APBD Murni TA 2025. Sedangkan Dana Alokasi Khusus Fisik terkoreksi kurang pada DAK Fisik Bidang Jalan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025.

Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp. 8.022.397.051,83,-, yang bersumber dari Pendapatan Dana JKN Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Ringkasan target pendapatan daerah pada Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1.
Target Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD Perubahan
Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	APBD 2025	APBD-P 2025**)	Bertambah / Berkurang
4	PENDAPATAN	969.198.806.847,90	913.132.854.716,73	(56.065.952.131,17)
4.01	Pendapatan Asli Daerah	64.583.449.642,90	71.503.104.943,90	6.919.655.301,00
04.01.01	Pajak Daerah	22.849.140.142,90	21.849.140.142,90	(1.000.000.000)
04.01.02	Retribusi Daerah	32.009.709.500,00	31.588.509.500,00	(421.200.000,00)
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.800.000.000,00	2.084.889.240,00	(1.715.110.760,00)
04.01.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.924.600.000,00	15.980.566.061,00	10.055.966.061,00
04.02	Pendapatan Transfer	896.997.969.266,00	833.607.352.721,00	(63.390.616.545,00)
04.02.01	Transfer Pemerintah Pusat	885.826.884.000,00	818.598.998.592,00	(67.227.885.408,00)
04.02.02	Transfer Antar-Daerah	11.171.085.266,00	15.008.354.129,00	3.837.268.863,00
04.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.617.387.939,00	8.022.397.051,83	405.009.112,83

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

5.1.1. Kebijakan Umum Belanja

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, diatur beberapa kebijakan belanja sebagai berikut :

- a. Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion;
- b. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh perangkat daerah;
- c. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional;
- d. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
- e. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;
- f. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga; dan
- g. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).

Identifikasi atas efisiensi belanja sebagaimana dimaksud diatas, dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita dan pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen);
- b. kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja

penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan;

- c. batas minimal pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib meliputi fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan, serta nomenklatur kelembagaan dan kewenangan khusus papua, yang telah dilakukan penandaan di SIPD-RI;
- d. belanja yang bersifat wajib lainnya, antara lain anggaran pengawasan, pembayaran iuran pensiun, pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran cicilan pinjaman serta kewajiban kepada pihak ketiga.

Selanjutnya hasil efisiensi sebagaimana dimaksud, dialihkan untuk digunakan untuk :

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. infrastruktur dan sanitasi;
- d. optimalisasi penanganan pengendalian inflasi;
- e. stabilitas harga makanan dan minuman;
- f. penyediaan cadangan pangan; dan
- g. prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Pada rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dilakukan sinkronisasi program, kegiatan dan belanja daerah dengan arah kebijakan belanja nasional pasca terbitnya Inpres 1 Tahun 2025. Pemerintah Daerah didorong untuk melakukan efisiensi belanja secara khusus pada belanja-belanja sesuai arahan Inpres 1 tersebut. Penyesuaian Transfer ke Daerah pada DAU SG Bidang Pekerjaan Umum dan DAK Fisik Bidang Jalan menyebabkan turunnya alokasi belanja infrastruktur secara signifikan. Tindak lanjut arahan Inpres 1 tersebut, sudah dilaksanakan pada tahapan Pergeseran APBD.

APBD Tahun Anggaran 2025 berada pada masa transisi kepemimpinan Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak pada periode Oktober 2024, sehingga program-program Kepala Daerah terpilih disesuaikan dengan APBD yang sudah ditetapkan. Namun dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/640/Sj Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rengana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah didorong untuk mengimplementasikan visi dan misi kepala daerah terpilih pada Perubahan RKPD dan Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2025. Oleh karena itu, pada Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran ini pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalokasikan sejumlah belanja prioritas daerah sesuai visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang diantaranya adalah belanja beasiswa dan sarana pendidikan di sektor pendidikan, belanja sarana dan prasarana pada sektor pertanian, perikanan dan bantuan kepada UMKM.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah juga mengalokasikan belanja yang bersumber dari Silpa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Silpa yang ditentukan penggunaannya dan yang tidak ditentukan penggunaannya. Silpa yang ditentukan penggunaannya terdiri dari kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang harus dipenuhi dan belanja-belanja untuk pemenuhan SPM yang sudah ditentukan penggunaannya.

Belanja wajib lainnya yang diperhatikan secara cermat pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 salah satunya adalah belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah dan DPRD sebagai antisipasi kurangnya alokasi belanja wajib sampai dengan akhir Tahun Anggaran. Hal-hal yang mempengaruhi adalah pengangkatan CPNS dan PPPK pada tahun anggaran berjalan yang harus dihitung secara riil dan cermat, potensi kenaikan tunjangan sebagai dampak dari mutasi, promosi dan kenaikan pangkat ASN.

Dengan begitu banyaknya perubahan kebijakan yang dijelaskan diatas, dalam penyusunan perubahan kebijakan anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 pemerintah daerah tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam penyusunan perubahan kebijakan anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025, yang diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja.
- b. Pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemerintah daerah.
- c. Pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
- d. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah tidak dilakukan berdasarkan

pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada TA sebelumnya.

- e. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
- f. Belanja untuk pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.
- g. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
- h. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai daerah termasuk didalamnya aparatur sipil negara, kepala daerah, dan DPRD. Belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- k. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Belanja infrastruktur publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.
- m. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa merupakan belanja bagi hasil dan/atau transfer yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota, bagi hasil pajak dan retribusi

kabupaten/kota kepada desa, dan transfer kepada desa yang berasal dari dana desa dan alokasi dana desa.

- n. Dalam hal persentase belanja pegawai telah melebihi 30% (tiga puluh persen) dan persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan undang-undang mengenai hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
- o. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
- p. Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. Pemerintah daerah kabupaten/kota menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan memedomani:
 - 1) berdasarkan ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
 - 2) untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi DAK. Besaran alokasi anggaran 5% (lima persen) dihitung dari pendapatan yang tercantum dalam APBD setelah dikurangi DAK;
 - 3) untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa paling sedikit sebesar DD terendah yang diterima desa di kabupaten/kota; dan
 - 4) penggunaan untuk pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat memedomani peraturan menteri dalam negeri mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- r. Klasifikasi kelompok belanja operasi yang terdiri atas:
 - 1) belanja pegawai;
 - 2) belanja barang dan jasa;
 - 3) belanja bunga;
 - 4) belanja subsidi;

- 5) belanja hibah; dan
 - 6) belanja bantuan sosial;
- diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah dan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- s. Klasifikasi kelompok belanja modal diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - t. Klasifikasi kelompok belanja tidak terduga, dan kelompok belanja transfer menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - u. Penentuan penempatan alokasi belanja daerah pada SKPD sebagai pengampu/pelaksana urusan pemerintahan, memedomani ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dan/atau kabupaten/kota dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren berkenaan;
 - 2) pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta unsur kewilayahan, dianggarkan pada SKPD berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) pelaksanaan urusan pemerintahan umum dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum termasuk dukungan pelaksanaan instansi vertikal pada Forkopimda;
 - 4) pelaksanaan dukungan pendanaan kewenangan pemerintah selain Forkopimda dianggarkan pada sekretariat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan;
 - 5) pelaksanaan hubungan keuangan antar daerah provinsi, antar daerah kabupaten/kota, antar provinsi dan kabupaten/kota serta provinsi atau kabupaten/kota ke desa dianggarkan melalui belanja bantuan keuangan pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - 6) pelaksanaan dukungan daerah otonomi baru dianggarkan pada biro/bagian pemerintahan sekretariat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan.

5.1.2. Kebijakan Standar Harga Satuan (SHS) dan Analisis Standar Biaya (ASB)

- a. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
- b. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan (SHS) sedangkan belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selain urusan wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada analisis standar belanja dan SHS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Selain itu, belanja daerah disusun berdasarkan standar harga dan ASB.
- d. Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara pada pemerintah daerah.
- e. Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan SHS dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatuhan dan kewajaran.
- f. Standar tunjangan aparatur sipil negara pada pemerintah daerah disusun dengan paling sedikit mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan, dan kemampuan keuangan daerah.
- g. ASB merupakan standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program/kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran.
- h. ASB bersifat fisik maupun nonfisik yang ditetapkan dengan Perkada.
- i. Standar harga dan ASB digunakan pada tahapan:
 - 1) perencanaan, digunakan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang), penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (renja SKPD), dan RKPD, bertujuan untuk mengarahkan pengusul baik masyarakat, aparatur, dan/atau DPRD fokus pada kinerja;
 - 2) penganggaran, digunakan pada saat proses penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD bertujuan untuk menganalisis kewajaran antara beban kerja dan biaya atas program/kegiatan/subkegiatan; dan
 - 3) pengawasan, digunakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada saat aktifitas pengawasan yang bertujuan untuk menentukan batasan kewajaran antara beban kerja dan biaya atas program/ kegiatan/subkegiatan.
- j. SHS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional, yang mengatur standar harga satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, dan satuan biaya pemeliharaan.
- k. Kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat atau

pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, dan satuan biaya pemeliharaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional.

- l. Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain standar harga satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, dan satuan biaya pemeliharaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional.
- m. Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 - 1) batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pada satuan kerja perangkat daerah;
 - 2) referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - 3) bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- n. Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 - 1) batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - 2) estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- o. Pemerintah daerah dapat menganggarkan honorarium atas pengelola keuangan daerah selain kepala daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang pengelola keuangannya tidak diatur dalam standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional, dengan penetapan besaran standar biaya memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional yang ditetapkan dengan Perkada (Perkada);
- p. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah:
 - 1) memedomani ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; dan
 - 2) pemberian insentif ditetapkan dengan Perkada, dengan besaran memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;

- q. Standar harga dan ASB harus dilakukan revidi oleh APIP sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam melakukan revidi, APIP dapat melibatkan unit kerja pengadaan barang/jasa.
- r. Standar harga dan ASB diimplementasikan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah-Republik Indonesia (SIPD-RI).

5.1.3. Belanja Pegawai

- a. belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:
 - 1) kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD;
 - 2) belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk diantaranya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) belanja penerimaan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- c. Pemerintah daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- d. Belanja pegawai dimaksud huruf c termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- e. Dalam hal persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD telah melebihi 30% (tiga puluh persen) dari alokasi, pemerintah daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD paling lambat pada TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran belanja pegawai bagi:
 - 1) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada sekretariat daerah;
 - 2) pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada Sekretariat DPRD; dan
 - 3) pegawai ASN dianggarkan pada masing-masing SKPD.

- g. Larangan pemerintah daerah menganggarkan subkegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan subrincian objek belanja honorarium ASN.
- h. Larangan pemerintah daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga Non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi PNS daerah, PPPK daerah, kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD.

1. Gaji dan Tunjangan

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemerintah daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah, dan PPPK terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tambahan penghasilan bagi ASN Daerah yang berlaku sejak tahun 2020 berdasarkan besaran pagu yang ditetapkan dalam Perkada mengenai tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- f. Dalam melakukan perhitungan kebutuhan anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah dan PPPK, Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

- g. penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tambahan Penghasilan Pegawai

- a) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN pada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah.
- b) Pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN dengan persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Ketentuan umum pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN:
- 1) penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - 2) pemberian TPP ASN ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
 - 3) dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - 4) dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum (DTU) atas usulan Menteri;
 - 5) dalam penyusunan perkada pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja ASN memedomani ketentuan mengenai tata cara persetujuan Menteri terhadap TPP ASN di lingkungan pemerintah daerah;
 - 6) Pemberian TPP ASN dianggarkan untuk keperluan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran termasuk untuk pembayaran atas kinerja bulan Desember pada TA berkenaan dan tidak dibayarkan pada TA berikutnya;
 - 7) Pemberian TPP untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ketiga belas kepada ASN daerah mengikuti ketentuan mengenai pemberian THR dan gaji ketiga belas setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Prinsip Pemberian TPP

- 1) Pemberian TPP ASN dengan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan, kesejahteraan, optimalisasi, dan transformatif.
 - 2) Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
 - 3) Akuntabel dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
 - 5) Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
 - 6) Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN.
 - 7) Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN.
 - 8) Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu APBD.
 - 9) Transformatif yang memacu kinerja ASN Daerah.
- e) Kriteria Pemberian TPP ASN berdasarkan:
- 1) Beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - 2) Tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - 3) Kriteria kondisi kerja yang diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi;
 - 4) Kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - 5) Kriteria prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi;
 - 6) Kriteria pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- f) Kriteria penetapan besaran TPP ASN TA 2025
- 1) Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan ASN terutama jabatan yang relatif berdampak tingginya risiko terjadinya korupsi.

- 2) Menggunakan perhitungan *basic* TPP ASN menggunakan indeks tahun 2023 atau tahun sebelumnya yang masih berlaku meliputi kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan/atau indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 3) Mengintegrasikan dan memformulasikan pemberian insentif, lembur, honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau apapun yang diterima ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang diterima ASN ke dalam formula TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi terkait pemberian honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau yang menjadi bagian apapun yang diterima ASN menjadi bagian kelas jabatan.
- 4) Besaran TPP atau tunjangan kinerja diperhitungkan berdasarkan kelas jabatan yang telah memperhitungkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau prestasi kerja serta pertimbangan objektif lainnya, sehingga pembayaran TPP kepada ASN sudah termasuk besaran yang diterima ASN dalam kriteria pertimbangan objektif lainnya;
- 5) Bagian apapun yang diterima ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundangan antara lain:
 - a) jasa pelayanan;
 - b) tambahan penghasilan guru (TPG), tunjangan khusus guru (TKG), tambahan penghasilan guru (Tamsil Guru) yang bersumber dari DAK nonfisik; dan
 - c) honorarium/insentif/tunjangan lainnya yang diterima ASN sepanjang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi dalam TPP ASN berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan ASN yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi.
- 7) Perlakuan pengaturan insentif menjadi bagian TPP atau tunjangan kinerja telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi tersebut tidak mengurangi penghasilan yang diterima ASN dari insentif pajak dan retribusi daerah yang bersumber dari APBD.
- 8) Besaran pembayaran TPP ASN atau tunjangan kinerja bagi ASN berdasarkan kelas jabatan tidak dibedakan pada kelas jabatan yang sama bagi PNS maupun PPPK;
- 9) Sebagai tindak lanjut rekomendasi KPK terkait indeks pengelolaan barang milik daerah serta untuk mendorong perbaikan tata Kelola pemerintahan pada area pengelolaan barang milik daerah berupa terwujudnya penambahan penghasilan pegawai yang ditugaskan

pada pengelolaan barang milik daerah guna mendorong peningkatan kinerja dan pengelolaan barang milik daerah yang berintegritas sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan barang milik daerah yang berakibat tindak pidana korupsi, memprioritaskan pemberian TPP ASN bagi pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah diberlakukan pengaturan mengenai besaran TPP telah memperhitungkan dan/atau mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah.

10) Memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dokter spesialis/subspesialis ASN mengacu pada hasil evaluasi jabatan terutama dukungan untuk dokter spesialis/subspesialis yang bekerja pada fasilitas kesehatan pada daerah tertinggal, terpencil dan terluar.

11) Mengalokasikan anggaran TPP bagi inspektorat daerah berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan:

- a) besaran alokasi anggaran TPP inspektur daerah lebih kecil dari sekretaris daerah namun lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya;
- b) besaran alokasi anggaran TPP jabatan administrator dan pengawas, serta jabatan fungsional tertentu pada inspektorat daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada perangkat daerah lainnya.

g) Kebijakan TPP ASN TA 2025

1) Pemerintah daerah tidak perlu mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN TA 2025 kepada Menteri, dengan menyampaikan laporan dalam aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan Kementerian Dalam Negeri (SIMONA Kemendagri) apabila:

- a) tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN dalam jabatan setiap bulan dalam 1 (satu) TA dibandingkan dengan TPP ASN TA 2024;
- b) terdapat perubahan nomenklatur, perubahan alokasi per kriteria, namun tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) TA dibandingkan dengan TPP ASN TA 2024;
- c) terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN.

2) Pemerintah daerah wajib mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN TA 2025 kepada Menteri apabila terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) TA dibandingkan dengan TPP ASN TA 2024;

- 3) pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau menguasai dan memanfaatkan aset milik/dikuasai pemerintah daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat/APIP.

h) Tahapan Persetujuan TPP ASN TA 2025

- 1) Pemerintah daerah mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan tembusan Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- 2) Pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN dengan besaran total pagu TPP ASN yang telah memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan KUA dan PPAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Permohonan persetujuan TPP ASN disertai penginputan penjabaran TPP ASN yang terdiri atas beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya beserta kertas kerja dan *evidence* kedalam aplikasi SIMONA Kemendagri.
- 4) Berdasarkan tembusan pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN dan data kelengkapan data TPP ASN pada SIMONA Kemendagri, Biro Organisasi dan Tata Laksana Setjen Kementerian Dalam Negeri melakukan verifikasi.
- 5) Dalam hal pemerintah daerah mengajukan permohonan persetujuan TPP, tidak melakukan perubahan atau pergeseran alokasi anggaran TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya sampai dengan terbitnya persetujuan TPP.
- 6) Berdasarkan hasil verifikasi, Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat validasi atas TPP ASN TA 2025 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- 7) Berdasarkan permohonan pengajuan persetujuan TPP ASN, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan verifikasi meliputi:
 - a) pemberian TPP ASN dibandingkan dengan besaran alokasi belanja pegawai;
 - b) kesesuaian pagu TPP ASN berdasarkan persetujuan KUA-PPAS;
 - c) kesesuaian besaran pagu TPP ASN tahun berkenaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya; dan

- d) kesesuaian pagu TPP ASN berdasarkan kriteria pemberian TPP ASN,
- 8) Berdasarkan surat validasi atas TPP ASN TA 2025 dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan hasil verifikasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, selanjutnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyampaikan permintaan pertimbangan kepada Kementerian Keuangan.
 - 9) Berdasarkan pertimbangan dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menerbitkan surat persetujuan pemberian TPP ASN.
 - 10) Persetujuan pemberian TPP ASN merupakan batas pagu tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam penganggaran TPP ASN TA 2025;
 - 11) Dalam hal hasil persetujuan pemberian TPP ASN terdapat penyesuaian berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi, pemerintah daerah melakukan penyesuaian alokasi berdasarkan kriteria dimaksud dengan tidak melampaui besaran pagu yang telah disetujui DPRD pada saat pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS TA 2025 dan Perda mengenai APBD TA 2025. Penyesuaian dimaksud dapat dilakukan pergeseran anggaran atas Perkada tentang penjabaran APBD.

5.1.4. Belanja Barang dan Jasa

- a. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada SKPD terkait.
- b. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

5.1.4.1. Belanja Barang

Kebijakan belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang, meliputi:

- a. Belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi

dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain merupakan pengeluaran anggaran belanja daerah untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dikaitkan dengan tugas fungsi dan strategi pencapaian target kinerja perangkat daerah yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial, meliputi belanja pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain.
- c. Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.
- d. Penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:
 - 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah;
 - 2) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial;
 - 3) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
 - 4) usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.
- e. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan.
- f. Dalam hal barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan:
 - 1) dianggarkan pada APBD mengikuti konsep *full costing* atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

- 2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan.
- g) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.
- h) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
- i) biaya pengawasan teknis berupa biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
- j) biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.

- k) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan bangunan gedung negara.

5.1.4.2. Belanja Jasa

Kebijakan belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan, meliputi:

- a. Penganggaran jasa kantor
 - 1) penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya;
 - 3) penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait antara lain asosiasi pemerintah daerah provinsi, asosiasi pemerintah daerah kabupaten, asosiasi pemerintah kota, asosiasi DPRD provinsi, asosiasi DPRD kabupaten, asosiasi DPRD kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) penganggaran kewajiban lainnya antara lain biaya pengelolaan dalam pembiayaan utang daerah sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang daerah, dianggarkan pada belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan;
- b. Penganggaran iuran jaminan/asuransi dengan ketentuan:
 - 1) menganggarkan iuran jaminan kesehatan yang terdiri dari Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD), kepala desa dan perangkat desa, bantuan iuran, kontribusi iuran, iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah;
 - 2) menganggarkan iuran jaminan kesehatan untuk PNPNSD dengan batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah daerah.
 - 3) dalam melakukan perhitungan kebutuhan anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNPNSD, kepala desa dan

- perangkat desa, bantuan iuran, kontribusi iuran, iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.
- 4) mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dengan ketentuan:
 - a) selaku pemberi kerja untuk kepala desa dan perangkat desa yang menerima gaji/upah dan dianggarkan dalam APBD dan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan; dan
 - b) pembayaran iuran 1% (satu persen) kepala desa dan perangkat desa melalui mekanisme intersep ADD, memedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - 6) dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan, pemerintah daerah:
 - a) berkontribusi dalam membayar iuran bagi PBI jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
 - b) menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) TA;
 - c) menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan 1 (satu) TA;
 - d) menganggarkan atas pembayaran bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar / Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan 1 (satu) TA;
 - f) menganggarkan atas kewajiban tunggakan atas Iuran Wajib bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) pemerintah daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU pemerintah daerah, bantuan iuran PBPU/BP, dan iuran dan bantuan iuran PBPU mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dalam hal tunggakan dimaksud belum dianggarkan pada APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian/perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025;

g) dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% dari total penduduk pada tahun 2025 sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024, maka pemerintah daerah:

(1) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar / Ruang Perawatan Kelas III selain PPU dan PBI;

(2) wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional melalui kerja sama pendaftaran PBPJ dan BP pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran jaminan kesehatan nasional; dan

(3) penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPJ dan BP antara Pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.

7) Pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda).

8) kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar JKN yang dikategorikan sebagai skema ganda dan tidak diperkenankan untuk dianggarkan pada APBD, yaitu:

a) penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan

- b) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus nonaktif karena menunggak iuran.
 - c) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta JKN.
 - d) dikecualikan dari huruf a), masyarakat yang belum terdaftar JKN namun langsung didaftarkan oleh pemerintah daerah kepada BPJS Kesehatan sebagai peserta BPJU/BP Pemerintah.
- 9) kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar skema JKN yang dikategorikan bukan skema ganda, antara lain:
- a) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta JKN;
 - b) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif yang masuk ke dalam SPM Bidang Kesehatan seperti pelayanan skrining kanker serviks melalui pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) dan skrining diabetes melitus melalui pemeriksaan gula darah;
 - c) pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN (seperti biaya *ambulance* peserta JKN dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam JKN, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - d) manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan Pemerintah daerah; dan
 - e) kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS Kesehatan;
- 10) pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
- a) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak), dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan

dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan rumah sakit umum daerah terdekat, rumah sakit umum pusat di provinsi atau rumah sakit umum pusat terdekat.

- 11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 12) Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa kendaraan, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pemerintah daerah dapat menganggarkan jasa konsultasi nonkonstruksi dan konstruksi sepanjang diatur lain oleh peraturan perundang-undangan untuk dialokasikan konstruksinya pada tahun berikutnya dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Pemerintah daerah menganggarkan pengembangan kompetensi SDM Aparatur, antara lain:
 - 1) beasiswa pendidikan bagi PNS dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan:

- a) diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - b) dalam hal pelaksanaannya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan, dilakukan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten.
- 3) penyelenggaraan peningkatan kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural dan kompetensi pemerintahan), uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid*.
- 5) pemenuhan kompetensi pemerintahan, diselenggarakan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri) yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) pemenuhan kompetensi pemerintahan Diklat Pimpemdagri dirangkaikan dengan sertifikasi/uji kompetensi sesuai jenjang Diklat Pimpemdagri pada jabatan struktural di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dan kota. Sertifikat kompetensi pemerintahan menjadi salah satu syarat administrasi seleksi jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator maupun pengawas pada instansi pemerintah.
- 7) mewujudkan *good governance* pemerintah daerah mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- 8) pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dalam APBD TA 2025, untuk:
- a) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi APIP daerah dalam rangka penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - b) pengembangan kompetensi SDM aparatur urusan pemerintahan dalam negeri (urusan politik dan pemerintahan umum, urusan pemerintahan desa, urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan otonomi daerah, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan bidang keuangan daerah, dan urusan pembangunan daerah).

- c) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dan/atau kepemimpinan pemerintahan dalam negeri, pengembangan kompetensi teknis urusan pemerintahan dalam negeri dan binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, melalui Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN), Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) provinsi, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) kabupaten/kota.
 - e) pengembangan kompetensi SDM aparatur untuk pendidikan profesi kepamongprajaan bagi camat atau calon camat yang belum menguasai pengetahuan teknis pemerintahan.
 - f) pengembangan kompetensi bagi anggota dewan komisaris/dewan pengawas dan direksi BUMD dalam rangka optimalisasi PAD dan penguatan tata kelola BUMD serta uji kompetensinya di LSP-PDN, LSP-PDN provinsi, dan TUK kabupaten/kota.
- 9) Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi kepala daerah/wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak nasional 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.4.3. Belanja Pemeliharaan

- a. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.
- b. Pemerintah daerah menganggarkan PKB, BBNKB, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), SWDKLLJ dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:
 - 1) daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- 2) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja operasional dan pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

5.1.4.4. Belanja Perjalanan Dinas

Kebijakan belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional, meliputi:

- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri
 - 1) belanja perjalanan dinas biasa digunakan untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas kota bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
 - 2) perjalanan dinas jabatan dilakukan antara lain dalam rangka:
 - a) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b) mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c) pengumandahan (detasering);
 - d) menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e) penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - f) mengikuti pendidikan dan pelatihan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) komponen perjalanan dinas biasa, yaitu uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan biaya transportasi.
 - 4) belanja perjalanan dinas tetap digunakan untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat;
 - 5) belanja perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk perjalanan dinas di dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam atau kurang dari 8 (delapan) jam bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Belanja perjalanan dinas dalam kota terdiri atas:

- a) perjalanan dinas di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal dalam kota;
 - b) perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transport lokal dalam kota dapat diberikan pula uang harian dalam kota dan uang penginapan yang diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisien, efektivitas, kepatutan dan kewajaran;
 - c) uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- 6) belanja perjalanan dinas paket *Meeting* dalam kota.
- a) digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di dalam kota di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat, yang meliputi:
 - (1) biaya transportasi peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (2) biaya paket *meeting* (*halfday/fullday/fullboard residence/fullboard non residence*);
 - (3) uang saku peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (4) uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
 - b) besaran nilai biaya paket *meeting* dalam kota, uang transportasi, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota.
- a) digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di luar kota dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat, meliputi:
 - (1) biaya transportasi peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (2) biaya paket *meeting* (*halfday/fullday/fullboard residence/fullboard non residence*);

- (3) uang saku peserta, panitia, moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (4) uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- b) besaran nilai biaya paket *meeting* luar kota, uang transportasi, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
- 8) standar harga satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional.
- b. belanja perjalanan dinas luar negeri
- 1) belanja perjalanan dinas biasa luar negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
 - 2) ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN.
- c. penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
- 1) penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ASN, kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan ke luar negeri berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- d. penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel serta memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil (*at cost*) dan/atau *lumpsum*, khususnya meliputi:
- 1) uang harian, sebagai penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan. Uang harian diberikan secara *lumpsum*.
 - 2) uang representasi, diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan

dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

- 3) khusus untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota yang dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*).
- 4) biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*), terdiri atas:
 - a) biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
 - b) biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perintah perjalanan dinas dalam negeri.
 - c) biaya transportasi darat antarkabupaten/kota di dalam provinsi yang sama.
 - d) biaya taksi yang digunakan untuk kebutuhan:
 - (1) biaya keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
 - (2) biaya kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
 - (3) dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- 5) biaya penginapan, sebagai penggantian biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*). Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan

tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota kepada ajudan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka ajudan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar pada hotel/penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang.
 - 7) estimasi penganggaran secara riil (*at cost*) merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- e. pelaksanaan perjalanan dinas bagi pimpinan/anggota DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional.
 - f. ketentuan mengenai perjalanan dinas ditetapkan dengan Perkada.
 - g. dalam hal Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah telah ditetapkan, maka pemerintah daerah memedomani ketentuan dimaksud dan melakukan penyesuaian dalam Perkada sebagaimana dimaksud pada huruf f.

5.1.4.5. Belanja Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain

- a. Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain merupakan pengeluaran anggaran belanja daerah berupa pemberian uang kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dikaitkan dengan tugas fungsi dan strategi pencapaian target kinerja perangkat daerah yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial.
- b. Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah, dalam bentuk:
 - 1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
pemberian beasiswa terdiri atas bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya serta beasiswa kepada peserta

- didik yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melakukan:
- a) penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah akibat penggunaan tanah milik Pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional;
 - b) koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional;
- 5) TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian;
- 7) uang yang diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;
- 8) uang yang diberikan kepada RW atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;
- 9) uang yang diberikan kepada karang taruna sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 10) uang yang diberikan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 11) uang yang diberikan kepada pos pelayanan terpadu yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;
- 12) imbal Jasa Penjaminan
- Dalam rangka Kemudahan, Pendampingan dan Fasilitasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM), Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan berupa imbal jasa penjaminan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penganggarannya pada SKPD.
- 13) belanja Uang Meugang
- Belanja Uang Meugang dialokasikan untuk mencatat uang yang diserahkan kepada ASN dan non ASN pada Pemerintah Aceh dan

Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh untuk membeli daging pada saat momen menyambut hari-hari besar Islam di Aceh yang sudah menjadi adat bersendikan agama Islam sebagai bagian dari urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan kewenangan khusus Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Aceh dalam pelaksanaan keistimewaan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

14) jaminan *Block Seat* dalam dukungan mobilitas penerbangan;

Berdasarkan Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak maskapai penerbangan dalam rangka dukungan kepastian penerbangan sebagai bagian upaya pemerintah daerah dalam mendukung konektivitas penerbangan serta bagian upaya pengendalian inflasi; dan/atau

15) bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam;

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta asuransi perikanan atau peserta asuransi pergaraman dalam memberikan perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Fasilitas antara lain Bantuan Pembayaran Premi Asuransi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;

c. Pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD.

d. Penganggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:

- 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah daerah;
- 2) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial;
- 3) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
- 4) usulan atas uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.

5.1.5. Belanja Bunga

- a. Belanja Bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.
- b. Belanja Bunga berupa Belanja Bunga Utang Pinjaman, Belanja Bunga Utang Obligasi dan Belanja Pembayaran Imbalan Sukuk Daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA berkenaan, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU.
- c. Belanja Bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA berkenaan.
- d. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2025 pada SKPKD.
- e. Pemerintah daerah menganggarkan pembayaran bunga sampai dengan berakhirnya kewajiban dan wajib membayar bunga pada saat jatuh tempo.
- f. Pemerintah daerah menganggarkan bunga atas pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah dan hibah luar negeri yang diteruspinjamkan ke pemerintah daerah yang diterima dan diteruskan oleh pemerintah pusat dalam waktu dan jumlah sesuai perjanjian penerimaan hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.6. Belanja Subsidi

- a. Belanja Subsidi merupakan alokasi anggaran pemerintah daerah yang diberikan kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar harga jual produksi atau jasa dapat terjangkau oleh masyarakat.
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).
- c. Kebijakan umum Belanja Subsidi
 - 1) belanja subsidi terdiri atas subsidi lembaga keuangan dan subsidi lembaga non keuangan
 - 2) subsidi lembaga keuangan yang diberikan kepada BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penyalur kredit antara lain dalam bentuk subsidi bunga dan/atau bantuan uang muka.

- 3) subsidi lembaga non keuangan yang diberikan kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menyediakan dan mendistribusikan produk atau jasa publik sehingga harga jual produksi atau jasa yang dibutuhkan dapat terjangkau oleh masyarakat, antara lain subsidi harga/biaya kebutuhan pokok dan subsidi biaya operasional produksi/layanan umum.
 - 4) badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Tujuan dan ruang lingkup audit tujuan tertentu adalah memberikan penilaian terhadap kecukupan dan ketepatan kebijakan pemberian subsidi termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah, ketepatan sasaran subsidi, serta memberikan rekomendasi penguatan tata kelola dan peningkatan akuntabilitas subsidi.
 - 6) dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 7) hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi TA berikutnya.
 - 8) penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
 - 9) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD TA berkenaan pada SKPD terkait.
- d. Kebijakan Belanja Subsidi penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- 1) Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan Perkada mengenai tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum serta pemberian subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui

APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Kebijakan Belanja Subsidi bunga kredit
 - 1) Pemberian subsidi bunga atau program sejenis lainnya kepada masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat berupa program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa) melalui lembaga keuangan bank daerah dalam rangka mendorong inklusi keuangan dan penguatan UMKM; dan
 - 2) Dalam rangka kemudahan, pendampingan dan fasilitasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM), Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan berupa subsidi bunga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Penganggarnya pada SKPD.
- f. Kebijakan Belanja Subsidi atas pengendalian Inflasi
Pemberian subsidi kepada BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menyediakan dan mendistribusikan bahan pokok kebutuhan dasar masyarakat atau jasa layanan publik sehingga harga jual produksi atau jasa yang dibutuhkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- g. Pemerintah daerah memberikan subsidi bagi angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu sebagaimana diamanatkan Pasal 185 ayat (4) UU 22 tahun 2009.

5.1.7. Belanja Hibah

- a. Belanja Hibah merupakan belanja hibah dari pemerintah daerah diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap TA, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui perjanjian.
- b. Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib guna memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- d. Pengadaan belanja hibah berupa barang pada TA 2025 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- e. Belanja hibah diberikan kepada:
- 1) pemerintah pusat
hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a) wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;
 - b) hibah kepada pemerintah pusat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah termasuk hibah kepada unit kerja Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP), kecuali keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan
 - d) hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai APBN.
 - 2) pemerintah daerah lainnya
hibah kepada Pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) BUMN
hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) BUMD
hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa;
 - 5) Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
 - a) hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 - (1) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- (2) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
- (3) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
- b) hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum yang terdaftar aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (1) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (2) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - (3) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- d) hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (1) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia dan/atau terdaftar aktif sebagai organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - (3) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

6) partai politik

- a) pemberian hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Pasal 34 huruf c, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, merupakan bantuan keuangan dari APBD diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- c) besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik memedomani Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- d) penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- e) dalam hal terdapat kenaikan atas bantuan keuangan partai politik TA 2025 melebihi nilai bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, pemerintah daerah mencantumkan dalam KUA dan PPAS TA 2025 berdasarkan persetujuan Menteri untuk tingkat provinsi dan persetujuan gubernur untuk tingkat kabupaten/kota.

- f) penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Pasal 34 ayat (3a) dan Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, bantuan keuangan dari APBD diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan:
 - (1) pendalaman mengenai Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI;
 - (2) pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - (3) pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
 - g) Selain itu berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, bantuan keuangan partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
- 7) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
Hibah kepada BUMDesa diberikan dalam rangka mendorong perkembangan BUMDesa sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - 8) Koperasi
Hibah kepada koperasi diberikan dalam rangka bantuan modal usaha koperasi sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
 - 9) Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMUK)
Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan dalam rangka kemudahan, pendampingan dan fasilitasi pembiayaan berupa Bantuan Permodalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.
- f. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - 2) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - 3) tidak terus menerus setiap TA, kecuali:
 - a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) partai politik; dan/atau

- d) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - 4) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap TA.
 - 5) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - 6) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- g. Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - 1) belanja hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD terkait;
 - 2) belanja hibah terkait hubungan antarlembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal pada Forkopimda dalam rangka menunjang program, kegiatan subkegiatan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan pada SKPD sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya.
 - 3) belanja hibah yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.
 - 4) belanja hibah kepada pemerintah dalam rangka melaksanakan dukungan pendanaan kewenangan pemerintah, dianggarkan pada sekretariat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan
- h. Alokasi anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada huruf g., berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dengan memperhatikan:
 - 1) kelengkapan administrasi calon penerima hibah antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;
 - 2) memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan; dan
 - 3) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- i. Evaluasi SKPD atas usulan tertulis calon penerima hibah dan pertimbangan TAPD dengan ketentuan:
 - 1) Evaluasi SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah bersifat formal dan materiil meliputi aspek legalitas, administrasi, dan kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Aspek legalitas meliputi evaluasi kesesuaian calon penerima hibah dengan subjek penerima hibah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek administrasi meliputi evaluasi keabsahan dokumen persyaratan calon penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah meliputi penilaian objektif atas dukungan pemberian hibah terhadap pencapaian sasaran prioritas daerah pada RKPD; dan

- 2) Pertimbangan TAPD terhadap hasil evaluasi oleh SKPD terkait atas usulan calon penerima hibah meliputi kesesuaian alokasi hibah dengan tugas dan fungsi SKPD, kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan urusan dan kewenangan, memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran dengan perangkat daerah lainnya serta kesesuaian pemberian hibah dengan kemampuan keuangan daerah.
- j. Penganggaran hibah yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut jenis belanja bantuan sosial, objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- k. Alokasi anggaran belanja hibah yang telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2025.
- l. Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- m. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- n. Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2025 berpedoman pada Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta *monitoring* dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Hibah dianggarkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
- p. Dalam hal belanja hibah dalam bentuk barang berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan:
 - 1) dianggarkan pada APBD mengikuti konsep *full costing* atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja hibah dalam bentuk barang sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
 - 2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja hibah barang meliputi

- biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan.
- 3) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.
 - 4) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
 - 5) biaya pengawasan teknis berupa: biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
 - 6) biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.

- 7) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan bangunan gedung negara.

5.1.8. Belanja Bantuan Sosial

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu berkelanjutan.
- b. Belanja bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keguncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- c. Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - 1) individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial atau guncangan dan kerentanan sosial; dan
 - 2) lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- e. Risiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- f. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap TA sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- g. Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada TA 2025 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

- h. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- 1) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - 2) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap TA dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap TA sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - 4) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - b) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - c) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - d) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - e) penanggulangan kemiskinan
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - f) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan kepada korban bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, dan upaya lainnya.
- i. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- j. Alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial dan/atau kepala SKPD dengan memperhatikan:
- 1) kelengkapan administrasi calon penerima bantuan sosial antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;
 - 2) tujuan pemerintah daerah dalam melindungi individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- k. Evaluasi SKPD atas usulan tertulis calon penerima bantuan sosial dan pertimbangan TAPD dengan ketentuan:
- 1) evaluasi SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial bersifat formal dan materiil meliputi aspek legalitas, administrasi, dan kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Aspek legalitas meliputi evaluasi kesesuaian calon penerima bantuan sosial dengan subjek penerima bantuan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek administrasi meliputi evaluasi keabsahan dokumen persyaratan calon penerima bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah meliputi penilaian objektif atas dukungan pemberian hibah terhadap pencapaian sasaran prioritas daerah pada RKPD; dan
 - 2) pertimbangan TAPD terhadap hasil evaluasi oleh SKPD terkait atas usulan calon penerima bantuan sosial meliputi kesesuaian alokasi bantuan sosial dengan tugas dan fungsi SKPD, kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan urusan dan kewenangan, memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran dengan perangkat daerah lainnya serta kesesuaian pemberian bantuan sosial dengan kemampuan keuangan daerah.
- l. Penganggaran bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut jenis belanja bantuan sosial, objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- m. Alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2025.
- n. Dalam hal penerima bantuan sosial tidak memenuhi kondisi risiko sosial atau meninggal dunia pada saat evaluasi atau tahap pelaksanaan APBD,

calon penerima bantuan sosial berikutnya yang tercantum dalam RKPD Tahun 2025 yang telah mengusulkan permintaan bantuan sosial.

- o. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- p. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- q. Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- r. Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- s. Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - 1) belanja bantuan sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD; dan
 - 2) belanja bantuan sosial yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.
- t. Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- u. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- v. Bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang dan barang.
- w. Dalam hal bantuan sosial dalam bentuk barang berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan:
 - 1) dianggarkan pada APBD mengikuti konsep *full costing* atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja bantuan sosial dalam bentuk barang sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
 - 2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja bantuan sosial dalam bentuk barang meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan.

- a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.
- b) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
- c) biaya pengawasan teknis berupa biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
- d) biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan,

dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.

- 3) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi Bangunan Gedung Negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan bangunan gedung negara.
- x. Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2025 berpedoman pada Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta *monitoring* dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.9. Belanja Modal

- a. Belanja Modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- b. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- d. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - 1) pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - 2) belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - a) belanja modal tanah;
 - b) belanja modal peralatan dan mesin;
 - c) belanja modal bangunan dan gedung;
 - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e) belanja modal aset tetap lainnya;
 - f) belanja modal aset lainnya.
- e. Belanja modal aset lainnya termasuk jasa konsultasi nonkonstruksi untuk pembuatan dan/atau pengembangan sistem informasi/aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Belanja modal untuk pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan:
- 1) dianggarkan pada APBD mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
 - 2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja modal meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan.
 - a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.
 - b) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
 - c) biaya pengawasan teknis berupa: biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi pembangunan bangunan gedung Negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung negara yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau

- pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
- d) biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan: honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.
- 3) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan bangunan gedung negara.
- g. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Penganggaran pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- j. Penganggaran pengadaan BMD didasarkan pada:
- 1) perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada; dan
 - 2) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.
- k. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari K/L kepada pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
- l. Pengadaan BMD dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.10. Belanja Tidak Terduga (BTT)

- a. BTT merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- b. BTT dirinci atas jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek belanja tidak terduga.
- c. Penganggaran BTT pada APBD dapat memperhatikan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang berisi nilai indeks risiko bencana dan capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi seluruh Indonesia.
- d. BTT dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut:
 - 1) pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik dan/atau bantuan kepada pemerintah daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperluan mendesak meliputi:
 - a) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam TA berjalan;
 - b) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - (1) belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam TA yang berkenaan.
 - (2) belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
 - 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

- 4) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.
- e. Penggunaan BTT termasuk digunakan untuk membayar denda keterlambatan pembayaran pembiayaan utang daerah yang telah jatuh tempo. Mekanisme pembayarannya melalui pembebanan langsung ke BTT.
- f. Dalam hal alokasi anggaran BTT tidak mencukupi, pemerintah daerah:
 - 1) melakukan penyesuaian atas program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD yang bersangkutan atau antar SKPD sepanjang program, kegiatan dan subkegiatan belum dilaksanakan/direalisasikan;
 - 2) melakukan optimalisasi/penjadwalan ulang atas program/kegiatan/subkegiatan atau belanja pada SKPD yang bersangkutan; dan/atau
 - 3) memanfaatkan kas yang tersedia.
- g. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Perda tentang APBD TA 2025.
- h. Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan pembebanan langsung BTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
 - 3) berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- i. Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dan untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan serta belanja terkait pada SKPD sesuai dengan kewenangannya, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) dalam hal anggaran belum tersedia atau belum cukup tersedia, dilakukan pergeseran dari BTT dalam RKA pada SKPKD ke dalam RKA pada SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - 2) RKA menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- j. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. diusulkan oleh SKPD terkait dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD; dan
 - 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- k. Penggunaan BTT dapat digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dalam rangka penanganan bencana yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya, diatur ketentuan:
- 1) penanganan bencana meliputi saat tanggap darurat dan pascabencana yang meliputi bencana alam/nonalam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai untuk penanganan darurat bencana dan pasca bencana, meliputi:
 - a) tanggap darurat, antara lain:
 - (1) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - (2) penentuan status keadaan darurat bencana;
 - (3) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - (4) pemenuhan kebutuhan dasar;
 - (5) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - (6) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; penyelenggaraan tanggap darurat dikendalikan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai kewenangannya.
 - b) dalam hal untuk tanggap darurat dilaksanakan melalui pembebanan langsung BTT.
- l. Penggunaan BTT untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindaklanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor secara mingguan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pembebanan langsung BTT dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) terjadi kenaikan inflasi berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik dan berdasarkan hasil sidak pasar atau *monitoring* evaluasi

- kenaikan harga pangan oleh SKPD yang melaksanakan urusan terkait inflasi;
- 2) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan rapat pembahasan kenaikan inflasi;
 - 3) hasil rapat dituangkan dalam berita acara yang memuat upaya penanganan pengendalian inflasi antara lain pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, pencairan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan dan memberikan bantuan transportasi;
 - 4) berdasarkan berita acara, kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
 - 5) berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- m. Penggunaan BTT dalam kondisi darurat termasuk dalam rangka memberikan perlindungan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan dalam pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang meliputi:
- 1) restrukturisasi kredit;
restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit
 - 2) rekonstruksi usaha;
rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.
 - 3) bantuan modal; dan/atau
bantuan modal antara lain berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan.
 - 4) bantuan bentuk lain.
bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada koperasi dan UMUK yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau,
melalui pergeseran anggaran yang bersumber dari BTT. Selanjutnya untuk belanja hibah dianggarkan belanjanya pada SKPD sesuai urusan yang

menjadi kewenangan dan untuk pemberian pinjaman dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

5.1.11. Belanja Transfer

- a. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.
- b. Belanja Transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
- c. Belanja Transfer diurai kedalam jenis Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

1. Belanja Bagi Hasil

- a. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
 - 1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota; dan
 - 2) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Hasil penerimaan pajak daerah provinsi dibagihasilkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - 1) hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - 2) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 3) hasil penerimaan PAP diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen),
dengan ketentuan mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota diatur dengan Perda provinsi.
- c. Bagi hasil pajak provinsi dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah;

- 3) belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada TA 2025; dan
 - 4) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah daerah provinsi pada akhir TA 2024 yang mempengaruhi besaran bagi hasil pajak provinsi, disalurkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- d. Pemerintah daerah provinsi dilarang menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.
 - e. Pemerintah daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan ketentuan:
 - 1) besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto;
 - 2) penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - 3) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2025.
 - f. Dalam hal masih terdapat sisa kurang bagi hasil untuk PKB dan BBNKB sampai dengan TA 2024 dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota menganggarkan kembali sebesar sisa kurang dimaksud pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pada TA 2024.

2. Belanja Bantuan Keuangan

- a. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- b. Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- c. Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan

lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - 1) bantuan keuangan antardaerah provinsi;
 - 2) bantuan keuangan antardaerah kabupaten/kota;
 - 3) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - 4) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya;
 - 5) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota lainnya kepada desa.
- e. Bantuan keuangan terdiri dari:
 - 1) bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan; dan
 - 2) bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
- f. Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan khusus.
- g. Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, pemerintah daerah penerima bantuan keuangan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- h. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan DD yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2025.
- i. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan ADD, dengan ketentuan:
 - 1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten/kota dalam APBD atau perubahan APBD TA berjalan yang diterima oleh kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 2) DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya;
 - 3) DBH merupakan seluruh jenis DBH selain DBH-CHT, DBH-SDA kehutanan dana reboisasi, DBH-SDA perkebunan sawit, dan tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) ADD diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa sebagaimana diamanatkan pada Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 5) penyaluran ADD dilakukan setiap bulan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 1/12 (satu per dua belas) dari kewajiban ADD yang harus dianggarkan; dan
 - 6) dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2024 dan terpisah dari ADD TA 2025.
- j. ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPB yang didaftarkan oleh pemerintah desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.
 - k. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota lainnya kepada desa sebagai sumber pendapatan desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

Belanja Operasi, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp. 688.811.054.248,19,-, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 464.622.620.782,85 yang merupakan gaji dan tunjangan ASN, KDH dan Wakil KDH, DPRD, Gaji dan Tunjangan PPPK, Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru dan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- 2. Belanja Barang dan Jasa, direncanakan sebesar Rp. 219.223.177.465,34,- . Belanja Barang dan Jasa pada rencana Perubahan APBD memuat sebagian besar belanja pemenuhan SPM, belanja Mandatory, penyesuaian belanja hasil efisiensi, mencatat kembali belanja yang bersumber dari Silpa Restricted yang Sebagian besarnya bersumber dari Dana Transfer yang telah ditentukan penggunaannya.
- 3. Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp. 4.535.756.000,0,-. Belanja hibah dialokasikan untuk Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan hasil realokasi Belanja Beasiswa yang sebelumnya dicatat sebagai Belanja Bantuan Sosial. Realokasi dimaksud sesuai arahan BPK mengacu pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 4. Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp. 429.500.000,00,- dialokasikan untuk bantuan sosial kepada Masyarakat yang sangat membutuhkan campur tangan pemerintah.

Belanja Modal direncanakan sebesar Rp. 90.197.690.279,00,-. Belanja modal nantinya akan dicatat menambah aset pemerintah. Belanja Modal turun secara signifikan pada Belanja Modal yang bersumber dari DAU SG Bidang Pekerjaan Umum dan DAK Fisik Bidang Jalan. Pada Pos Belanja yang sama, pada rancangan Perubahan APBD ini, mencatat kembali belanja modal yang menjadi kewajiban pemerintah hasil pelaksanaan APBD TA 2024 yang belum terbayarkan yang menjadi komponen pembentuk Silpa hasil audit BPK. Alokasi Belanja Modal pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025 digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Dalam belanja modal aset tetap lainnya terdapat belanja modal Dana BOS.

Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp. 5.800.000.000,00,-. Belanja ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya tidak biasa, tidak bisa diprediksikan dan atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pada APBD Pergeseran Belanja Tidak Terduga dialokasikan juga sebagai antisipasi pemerintah untuk pelaksanaan kebijakan nasional yang tidak direncanakan sebelumnya seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat.

Belanja Transfer, direncanakan sebesar Rp. 205.128.207.680,-, terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada Desa. Belanja Bagi Hasil merupakan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa. Belanja bagi hasil ini minimal 10% dari target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 1.111.486.800,-. Belanja bantuan keuangan merupakan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa pada tahun 2025 sebesar Rp.204.016.720.880,-. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa terdiri atas belanja bantuan keuangan umum sebesar Rp. 145.996.713.000,- yang berupa Alokasi Dana Desa, dan belanja bantuan keuangan khusus ke desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.58.020.007.880,-dialokasikan untuk Siltap Perangkat Desa dan Tambahan Insentif untuk RT wilayah Kabupaten Ngada.

Rencana Belanja Daerah pada Rancangan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Rencana Anggaran Belanja pada RAPBD Kabupaten Ngada
Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Target APBD	RAPBD-P	Bertambah / Berkurang
		2025*)	2025**)	
5	Belanja	988.744.126.126,90	989.936.952.207,19	1.192.826.080,29
5.1	Belanja Operasi	679.397.666.265,90	688.811.054.248,19	9.413.387.982,29
5.1.05	Belanja Pegawai	479.978.352.063,94	464.622.620.782,85	(15.355.731.281,09)
5.1.05	Belanja Barang dan Jasa	195.344.058.201,96	219.223.177.465,34	23.879.119.263,38
5.1.03	Belanja Bunga	0.00	0.00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	1.835.256.000,00	4.535.756.000,0	2.700.500.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.240.000.000,00	429.500.000,00	(1.810.500.000,00)
5.2	Belanja Modal	102.706.252.181,00	90.197.690.279,00	(17.278.956.807,00)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.335.879.481,00	15.347.956.739,00	(2.987.922.742,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.139.500.000,00	47.302.039.159,00	31.162.539.159,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	63.894.475.000,00	21.975.429.016,00	(41.919.045.984,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.230.397.700,00	3.258.616.100,00	1.028.218.400,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.106.000.000,00	2.313.649.265,00	207.649.265,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000	5.800.000.000,00	1.300.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	202.140.207.680,00	205.128.207.680,00	2.988.000.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.111.486.800,00	1.111.486.800,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	201.028.720.880,00	204.016.720.880,00	2.988.000.000
JUMLAH BELANJA		988.744.126.126,90	989.936.952.207,19	1.192.826.080,29

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:
 - a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
 - (1) penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
 - (2) SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.
 - (3) dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.
 - (4) dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan dana abadi daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) pembentukan dana abadi ditetapkan dengan peraturan daerah, dengan memedomani peraturan perundang-undangan.
 - (6) dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja

infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah.

- (7) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. pengeluaran pembiayaan

- 1) dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

a) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

- (1) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pembiayaan utang.

- (2) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU.

- (3) dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan (penambahan) pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b) penyertaan modal daerah

- (1) penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) peraturan daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (3) penyertaan modal daerah tidak dapat dilakukan pada perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan ketentuan:
 - (a) dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah harus menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah dan analisis penyertaan modal daerah sebelum disetujui oleh kepala daerah.
 - (b) analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, serta ditetapkan oleh kepala daerah.
 - (c) penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
 - (d) pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.

6.2. Kebijakan Surplus dan Defisit

- a. selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- b. surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- c. defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- d. dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. defisit APBD harus dapat ditutup dari pembiayaan neto.
- g. penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:
 - 1) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - 2) penyertaan modal daerah;
 - 3) pembentukan dana cadangan;
 - 4) pemberian pinjaman daerah; dan/atau
 - 5) pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam pengeluaran pembiayaan sesuai dengan perjanjian.
- i. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara setiap semester dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- j. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah setiap Tahun Anggaran.
- k. penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah paling lambat bulan Agustus untuk Tahun Anggaran berikutnya.
- l. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara setiap semester dalam Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran DTU.
- m. Menteri melakukan pengendalian defisit APBD provinsi berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai pinjaman daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- n. gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan pengendalian defisit APBD kabupaten/kota berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD.
- o. batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD untuk setiap Tahun Anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- p. pengendalian dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

6.3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)

- a. Pemerintah Daerah menganggarkan SILPA Tahun Anggaran 2025 bersaldo nihil.

- b. dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, subkegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- c. dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan subkegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan subkegiatan.

6.4. Rencana Pembiayaan Daerah

Pada Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Ngada mengalokasikan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 79.746.727.490,46 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024.
- b. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 2.942.630.000,- yang direncanakan untuk Penyertaan Modal Daerah pada Bank NTT.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah.

Tabel 6.1
 Rencana Pembiayaan Daerah pada RAPBD Perubahan
 Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	22.487.949.279	79.723.437.490,46	57.235.488.211,46
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	22.487.949.279	79.723.437.490,46	57.235.488.211,46
6	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.942.630.000	2.942.630.000	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.942.630.000	2.942.630.000	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.942.630.000	2.942.630.000	-
	Pembiayaan Netto	19.545.319.279	76.780.807.490,46	57.235.488.211,46
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kemampuan pemerintah daerah dapat diukur dari Penerimaan Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening umum yang menambah ekuitas dana yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngada masih terus digali sumber penerimaannya, dengan melakukan hal-hal strategis pencapaiannya sebagai berikut:

1. Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi. Hal ini antara lain dilakukan melalui proses pembentukan Perda PDRD sebagai payung hukum untuk melakukan revitalisasi pendapatan asli daerah.
2. Penertiban Penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan melalui pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan termasuk tanah-tanah ulayat atau tanah suku dan pajak bangunan.
3. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sehingga memberi dampak pada peningkatan PAD dan daya beli masyarakat.
4. Pendataan yang akurat terhadap sumber-sumber pendapatan daerah.
5. Penertiban proses perijinan mendirikan bangunan (IMB) masyarakat baik untuk rumah tinggal, tempat usaha maupun bangunan-bangunan lainnya.
6. Meningkatkan Koordinasi antar Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagai bentuk investasi pemerintah.
7. Penegakan pelaksanaan Peraturan daerah terkait pemberian perijinan-perijinan.
8. Optimalisasi penerimaan daerah yang diperoleh dari komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
9. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, harus rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) yang mampu menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha;

Upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara komprehensif dan terkoordinasi antara lain:

1. Melakukan pendataan dan penetapan obyek-obyek pajak baru yang potensial.
2. Melakukan penyesuaian tarif retribusi dan pajak daerah;
3. Penertiban proses perijinan mendirikan bangunan (IMB) masyarakat baik untuk rumah tinggal, tempat usaha maupun bangunan-bangunan lainnya.
4. Melakukan validasi dan *updating* Subyek Penetapan Obyek Pajak (SPOP) secara berkala sesuai NJOP terbaru.
5. Optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi daerah, pajak daerah dan PBB dengan cara:
 - a) Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintah Daerah sektor pajak;
 - b) Penerapan *e-ticketing* pada sumber-sumber retribusi daerah dan *e-billing* pada sumber pajak daerah secara bertahap bekerjasama dengan lembaga perbankan;
 - c) Menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi pada belanja dan pelayanan pendapatan daerah.
 - d) Menerapkan prinsip *insentif* dan *disinsentif*.
6. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana publik yang dapat mendatangkan pendapatan daerah secara tetap dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas untuk penyelesaian dana-dana bergulir di masyarakat sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen.
8. Meningkatkan pendapatan dari deviden sebagai akibat penambahan penyertaan modal pada Bank NTT baik berupa aset maupun dana segar.

Strategi pencapaian lainnya dalam upaya sinergitas prioritas pembangunan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten melalui:

1. Penajaman program dan proyek dan pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dengan program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan).
2. Pelaksanaan rangkaian musrenbang di Kabupaten Ngada difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah
3. Penguatan integrasi pendanaan, baik antara anggaran pendapatan dan pengeluaran APBN dengan APBD termasuk DAK, BUMN/BUMD, dan sumber-sumber pendanaan lainnya.
4. Melakukan konvergensi pelaksanaan program kegiatan prioritas dengan membangun kolaborasi antar perangkat daerah dan antar stake holder.
5. Membangun kemitraan dengan lembaga donor, lembaga keuangan perbankan dan non perbankan serta dengan sektor swasta.
6. Memastikan program dan proyek yang mendukung pencapaian SDGs.

BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan Kebijakan Umum APBD akan menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025 antara Pemerintah Kabupaten Ngada dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada, yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Perubahan ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan RAPBD Perubahan Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025.

Bajawa, Agustus 2025

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN
NGADA**

BUPATI NGADA,

**ROMILUS JUJI, ST
KETUA**

RAYMUNDUS BENA, S.H., M.Hum

**RUDOLF AQROZ WOGO, S.Pi
WAKIL KETUA**

**YOSEF FILIUS DAVID JAWA
WAKIL KETUA**